

**ANALISIS MAQĀṢID SYARĪ'AH JASSER AUDA TERHADAP FENOMENA
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

NOWAF ROZAL MU'AIMIN

101200085

Pembimbing :

KHAIDARULLOH, M.H.I.

198612082020121005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**ANALISIS MAQĀṢID SYARĪ'AH JASSER AUDA TERHADAP FENOMENA
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

NOWAF ROZAL MU'AIMIN

101200085

Pembimbing :

KHAIDARULLOH, M.H.I.

198612082020121005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

MU'AIMIN NOWAF ROZAL, 2024, Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Pernikahan Dini (Studi kasus di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khaidarulloh,M.H.I.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, *Maqāṣid Syarī'ah*, Jasser Auda

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang mensyaratkan kedua mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang tidak memenuhi syarat batas umur yang ditetapkan oleh hukum. Di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, tingkat kasus pernikahan dini tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 28 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pernikahan dini serta upaya pencegahannya oleh KUA Kecamatan Ngrayun melalui perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana analisis *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda terhadap faktor pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun? 2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda tentang upaya KUA Kecamatan Ngrayun dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode induktif.

Hasil penelitiandapat disimpulkan bahwa:Analisis *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda terhadap faktor pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun sesuai dengan tujuan Hukum Islam serta memiliki keselarasan dengan *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda menjunjung tinggi nilai keadilan serta kesejahteraan. Analisis *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun sesuai dengan tujuan Hukum Islam dan mencakup tujuan dari *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda yang menjunjung tinggi nilai keadilan serta kesejahteraan.

IAIN
P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nowaf Rozal Mu'aimin

NIM : 101200085

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA TERHADAP
FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Agustus 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

KHaidARULLOH, M.H.I.
NIP. 198612082020121005

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nowaf Rozal Mu'aimin
NIM : 101200085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS *MAQĀSID SYARĪ'AH* JASSER AUDA
TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI
KASUS DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 September 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 30 September 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,
D. H. Khasniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Nowaf Rozal Mu'aimin
NIM : 101200085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA
TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI
KASUS DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ehteses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 30 November 2024



Nowaf Rozal Mu'aimin
NIM 101200085

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nowaf Rozal Mu'aimin
NIM : 101200085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS *MAQĀSID SYARĪAH* JASSER AUDA
TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI
KASUS DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 26 Agustus 2024



Nowaf Rozal Mu'aimin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah fondasi utama dalam interaksi sosial dan merupakan elemen penting dalam pembentukan masyarakat yang ideal. Selain menjadi jalur yang sangat terhormat guna mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, pernikahan juga berfungsi sebagai jembatan antara kelompok masyarakat yang berbeda akhirnya membangun hubungan dan saling pengertian antara satu sama lain.¹ Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, tentu ada berbagai peraturan yang mengaturnya. Salah satunya adalah ketentuan tentang batas usia untuk menikah, yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sebagai revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan dapat diperbolehkan jika masing masing individu telah mencapai usia 19 tahun.²

Penilaian terhadap kedewasaan sering kali didasarkan pada usia. Batas usia dalam pernikahan berhubungan dengan seberapa siap seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini, terutama pada masa remaja dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kematangan emosional. Apabila pernikahan dilakukan sambil tetap bersekolah, peran orang tua kemungkinan tidak akan dapat dijalankan mereka

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 11.

² Pasal 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

sebagai pendidik secara optimal untuk anak-anak mereka. Karena demikianlah adanya hukum yang mengatur batasan usia perkawinan di Indonesia, dikarenakan nyatanya kasus pernikahan dini di Indonesia yang tinggi.

Dalam Islam pernikahan diartikan dengan praktik yang akadnya sangat kuat dan sakral guna mematuhi perintah Allah. Menikah merupakan ibadah yang diizinkan oleh Allah dan merupakan suatu perbuatan yang dinilai mulia.³ Pernikahan merupakan kebutuhan hidup manusia dari dahulu hingga sekarang. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci dan sakral. Pernikahan bukan hanya sekadar pemenuhan nafsu, tetapi merupakan suatu perjanjian kekal yang lebih dari sekadar kontrak hukum. Pernikahan memberikan legitimasi kelegalan hubungan badan sebagai kebutuhan biologis dan seksual yang terhormat. Hubungan ini diatur sedemikian rupa untuk menghindari perzinahan atau perilaku maksiat, dan setelah melangsungkan pernikahan, aktivitas tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah di mata Allah.⁴

Saat ini terdapat 1,2 juta kasus perkawinan anak. Indonesia menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dan peringkat kedelapan di dunia dalam hal jumlah kasus perkawinan anak.⁵ Artinya, Indonesia menghadapi masalah besar terkait pernikahan dini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, fenomena ini dapat terjadi karena adanya faktor yang

³ Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974

⁴ Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Penerbit RM Books PT. Wahana Semesta), 14.

⁵ Ibid

mendorong individu untuk melakukan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pernikahan dini lebih sering terjadi di daerah pedesaan daripada perkotaan. Sebagai contoh, di tahun 2018, persentase pernikahan dini di pedesaan mencapai 16,87%, sementara di perkotaan hanya 7,15%. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di pedesaan memiliki risiko lebih tinggi dalam pernikahan dini dibandingkan dengan anak-anak yang bertinggal di lingkungan perkotaan.⁶ Praktik pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh bermacam faktor, seperti adat istiadat, agama, kebiasaan masyarakat, masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, hingga pergaulan remaja yang terlalu bebas yang berujung pada kehamilan diluar nikah. Dalam kenyataannya, pernikahan dini lebih sering dilakukan oleh anak perempuan. Dengan Perbandingan, 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah umur, sementara anak laki-laki perbandingannya adalah 1 dari 100.⁷

Beberapa faktor yang melatarbelangi pernikahan usia dini dalam masyarakat kita termasuk faktor dari luar, yaitu: pendidikan, ekonomi, pengaruh orang tua, dan media sosial. Sementara Faktor dari dalam yang mendorong pernikahan usia dini adalah adat atau kebiasaan lokal. Beberapa orang tua khawatir anak mereka akan dianggap "perawan tua" sehingga segera menikahkan mereka. Selain itu, pola pikir yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang

⁶ Kementerian PPN/Bappenas, Mariyanto Amien, Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatannya Yang Tidak Bisa Ditunda*.

⁷ Arief Maulana Hari Perempuan Internasional, *Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya* <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

wajar. Anak-anak dari keluarga yang bercerai (*broken home*) juga seringkali terpaksa segera menikah karena berbagai alasan, seperti tekanan ekonomi, meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mencari pekerjaan, atau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.⁸

Di Jawa Timur, rata-rata usia Kawin Pertama (UKP) adalah 21 tahun, namun terdapat beberapa daerah yang memiliki UKP di bawah 21 tahun. Umumnya, Pernikahan tanpa cinta sering terjadi karena adanya tuntutan dari orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan calon yang sudah disiapkan. Akibat dari situasi ini sering kali berujung pada perceraian, karena pasangan muda belum siap menghadapi kesulitan dalam kehidupan setelah pernikahan dan keduanya memiliki ego yang tinggi.⁹

Kabupaten Ponorogo juga terjadi pernikahan dini Pengadilan Agama Ponorogo mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 191 anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor. Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Hamdi Ali, alasan pengajuan dispensasi nikah tidak selalu kasus hamil di luar nikah. Tetapi Faktor yang melatarbelakanginya ada beragam mulai dari faktor pendidikan, ekonomi dan budaya. Fakta dari Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa wilayah Ponorogo, yang mencakup daerah perkotaan dan

⁸ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 263, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil (03-30-19-01-11-43).

⁹ Ibid

pedesaan, mengalami variasi dalam permohonan dispensasi nikah. tercatat 241 kasus permohonan dispensasi nikah Pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 266 kasus pada tahun 2021. Hingga November 2022, terdapat 170 kasus dispensasi nikah. Jika diteliti lebih lanjut, terjadi kenaikan jumlah pengajuan dispensasi nikah selama masa pandemi, yaitu pada tahun 2020-2021. Data statistik Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini tertinggi terdapat di Kecamatan Ngrayun.¹⁰

Di Kecamatan Ngrayun, kasus pernikahan dini tergolong tinggi dibanding dengan Kecamatan lain. di tahun 2020 terdapat 33 kasus pernikahan dini lalu terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 44 kasus data yang diperoleh melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun terkait dengan pengajuan dispensasi pernikahan ke (PA) Ponorogo sebanyak 27 anak, dengan rincian laki-laki 5 (lima) anak, sedangkan untuk perempuan sejumlah 22 anak. Kepala KUA Kecamatan Ngrayun, Nur Kholis, mengaku, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk menyosialisasikan batasan usia perkawinan yang harus berusia minimal 19 tahun, sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Amandemen.¹¹ Pada tahap awal KUA Ngrayun sudah menolak, dan supaya melakukan pernikahan sesuai dengan umur yang sudah diputuskan oleh Undang-Undang, tetapi mereka keberatan. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ngrayun ialah; Sosialisasi UU

¹⁰ Pengadilan Agama Ponorogo, “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A,” dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> (diakses pada tanggal 30 November 2023)

¹¹ Mukhlis Adi, “Sepanjang 2022 KUA Ngrayun Nikahkan 27 Pengantin Usia Dini,” dalam <https://teropongnusa.com> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Amandemen, kegiatan bimbingan usia perkawinan untuk remaja pada sekolah maupun program lintas sektoral Penyuluhan terkait kesehatan reproduksi setelah pernikahan dini

Wanita yang menikah di bawah umur menghadapi risiko kesehatan serius karena ketidakmatangan reproduksinya. Risiko ini mencakup berbagai masalah seperti kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, infeksi selama atau setelah kehamilan, anemia saat hamil, preeklampsia, serta persalinan yang lama dan sulit.¹²

Pihak KUA berkolaborasi dengan BKKBN dan puskesmas untuk mencegah pernikahan dini. Upaya pencegahan bersama tidak hanya berfokus pada pengendalian kelahiran, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran pada keluarga mengenai pentingnya dukungan sosial, budaya pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang memadai guna kesejahteraan keluarga. Selain itu, materi tentang pernikahan dini dan dampak negatifnya juga diberikan selama pelaksanaan pernikahan.¹³

Dalam upaya mencegah pernikahan dini, pihak KUA memberikan materi kepada calon pengantin mengenai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Program ini dilakukan secara rutin sebelum pelaksanaan pernikahan, terutama di Kecamatan Ngrayun. Materi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko dan akibat dari pernikahan dini, agar calon

¹² Dwi Handayani Jayani “ Wabah Pernikahan Dini di tengah Pandemi ” <https://www.its.ac.id/news/2021/10/05/perempuan-dan-wabah-pernikahan-dini/> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

¹³ Chandra Surapaty Surya, “Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan,” dalam <https://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> (diakses pada tanggal 4 Desember 2023)

pengantin memahami konsekuensi dari menikah sebelum mencapai usia yang ditetapkan untuk perkawinan.¹⁴

Pada penelitian ini alasan penulis menggunakan metode *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda dikarenakan *Maqāṣid* tradisional lebih terfokus pada hikmah suatu syariat atau kepatuhan terhadap hukum sementara itu *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda menawarkan perspektif lain yaitu tentang kesejahteraan dan keadilan dimana hal tersebut menjadi menarik untuk menganalisis persoalan Pernikahan Dini

Berbagai hal mengenai pernikahan dini seperti faktor dan akibat rasanya perlu diteliti dengan perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* guna memenuhi tujuan utama *Maqāṣid* seperti memelihara iman, jiwa, harta, akal, keturunan serta kehormatan guna memberikan edukasi untuk mencegah pernikahan dini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penyusun ingin menyusun penelitian berjudul Analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Untuk menyusun pembahasan secara sistematis, masalah harus dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang di atas. Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda terhadap faktor pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun?

¹⁴ Chandra Surapaty Surya, "Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan," dalam <https://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> (diakses pada tanggal 4 Desember 2023)

2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda tentang upaya KUA Kecamatan Ngrayun dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda terhadap faktor pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda tentang upaya mencegah pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, biasanya terdapat manfaat yang bisa diperoleh. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai Pernikahan Dini dengan analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai makna dari pernikahan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penyusun, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan sekaligus dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda terhadap pernikahan dini di

Kecamatan Ngrayun.

- b. Bagi pasangan pernikahan dini, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sekaligus bahan pertimbangan dalam melakukan Pernikahan di usia dini
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pernikahan dini. melalui analisis *Maqāṣid Syaṛ'ah* Jasser Auda.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian penyusun, penyusun telah mencari dan menelaah Kajian terdahulu yang serupa diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fely Indriyani, Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqāṣid Syaṛ'ah* (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo) dalam kajian ini hanya terdapat 1 rumusan masalah yaitu bagaimana pola Ketahanan keluarga pasangan suami-isteri yang menikah pada usia dini perspektif *Maqāṣid Al-Syaṛ'ah* di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo? sementara perbedaan antara penelitian ini dan penelitian saya ialah Pada aspek teoritisnya di mana penelitian ini menggunakan *Maqāṣid Syaṛ'ah* klasik sementara pada penelitian saya menggunakan metode *Maqāṣid Syaṛ'ah* Jasser Auda.pentingnya terletak pada dari segi rumusan masalah dan metode penelitian.¹⁵

¹⁵ Fely Indriyani, Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqosid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo), *Skripsi* (Purwokerto:

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Intan Purnama Sari, berjudul Fenomena Pernikahan Dini di Usia Muda Dikalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kabupaten Aceh Selatan) rumusan masalah pada penelitian diatas adalah apa saja faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Pisang? Apa saja dampak pernikahan dini di Desa Pisang, perbedaan pentingnya terletak pada penelitian ini ialah dalam rumusan masalah yang dari segi jumlah berbeda dan dari metode juga terdapat perbedaan.¹⁶

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Arliani Yulia yang berjudul Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keberfungsian Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun. Persamaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian ini di mana pada penelitian ini membahas tentang Pernikahan Dini sementara perbedaan pentingnya terletak pada metode pada penelitian ini menggunakan metode psikologi keluarga sementara pada penelitian saya menggunakan metode *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda..¹⁷

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ridwan Arifin yang berjudul Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada pembahasan yaitu tentang Pernikahan Dini sementara itu perbedaannya terletak pada metode dimana pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif sementara pada penelitian saya menggunakan metode *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda.¹⁸

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dini Fadilah yang berjudul Tinjauan Dampak Pernikahan Dini ditinjau dari Berbagai Aspek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus masalah berupa pernikahan dini di sebagian daerah di Indonesia dengan berbagai faktor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada pembahasan dimana pembahasan pada penelitian ini dan penelitian saya sama-sama membahas tentang Pernikahan Dini serta faktor di dalamnya sementara itu perbedaan pentingnya terdapat pada fokus penelitian di mana penelitian ini menggunakan beberapa sudut pandang sementara pada penelitian saya berfokus pada *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda.¹⁹

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Andang Sari yang berjudul Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada pembahasan yaitu sama sama membahas tentang pernikahan dini sementara perbedaannya terletak pada penggunaan metode, pada penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis sementara pada penelitian saya menggunakan metode kualitatif lapangan yang dianalisis dengan metode *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda.²⁰

¹⁸ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *WidyaYuridika* 2, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

¹⁹ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 91, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

²⁰ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 52, [https:// doi.org/](https://doi.org/)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan kajian deskriptif analisa dan bersifat empirik, dengan menggambarkan dan menganalisa objek penelitian dalam pembentukan data yang berasal dari wawancara, pengamatan, serta analisa terhadap dokumen dan bersifat empiris.²¹ Penelitian ini berfungsi untuk melihat pertimbangan hakim dari segi perspektif teori interpretasi teleologis dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan meneliti efektivitas perlindungan hak anak melalui putusan dispensasi nikah.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memiliki tujuan guna memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi perilaku, serta tindakan secara langsung. Penelitian ini mendeskripsikan temuan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu, serta memanfaatkan bermacam metode yang alami.²²

2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan begitu penting serta diperlukan. untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang valid dan benar.

10.33019/progresif.v14i1.1485.

²¹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6 -11.

Kehadiran penulis adalah sebagai pengamat dan peneliti dalam analisis terkait pernikahan dini dengan menggunakan metode *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun memilih lokasi penelitian berlokasi di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan banyaknya kasus pernikahan dini di kecamatan Ngrayun “Kabupaten Ponorogo.

4. Data

Data pada penelitian ini berisi tentang berbagai hal mengenai pernikahan dini meliputi: faktor, dampak, upaya pencegahan pernikahan dini serta berbagai hal tentang Kecamatan Ngrayun yang diperoleh dari hasil keseluruhan jumlah dispensasai nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, wawancara dengan beberapa pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Petugas KUA Kecamatan Ngrayun dan beberapa Narasumber tambahan yang ada disekitar lingkungan pelaku Pernikahan Dini

1) Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan di lingkungan sekitar. Data di dapat penyusun dari wawancara langsung untuk mengetahui faktor dari Pernikahan Dini, Penyusun melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan langsung dari responden serta melalui percakapan langsung dan tatap muka dengan narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan tambahan setelah data primer. Data ini digunakan untuk melengkapi sekaligus menjelaskan kajian teori pada penelitian.²³ Informasi dalam data penelitian sekunder ini memiliki tujuan guna memastikan subjek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar memperoleh informasi yang akurat di lokasi penelitian. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini lebih mengutamakan wawancara dan observasi. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

a. Observasi

Penelitian dilaksanakan dengan metode pengamatan, yaitu menilai kondisi lapangan. Pada tahap observasi, peneliti berperan penting dalam menangkap peristiwa di lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun berbagai catatan penting dan kemudian menganalisis hasil observasi. dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.

²³ Rhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berupa teks tertulis, lukisan, gambar maupun foto.²⁴ Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang teratur untuk mencari dan mengatur beberapa transkrip seperti: wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan materi lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan agar hasil dari penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mempelajari data yang telah diperoleh, kemudian pembuatan kesimpulan serta laporan menjadi bagian terakhir.²⁵

Kerangka berfikir yang dipergunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu: Metode deduktif- induktif, metode ini merupakan gabungan diawali dengan teori dan diakhiri dengan fenomena yang bersifat khusus.²⁶ Dimulai dengan pembahasan yang bersifat khusus. Sementara kerangka berfikir penalaran pada metode induktif dimulai dengan menalar yang memiliki ciri khas dan terbatas ruang lingkup yang terbatas lalu ditarik menjadi Rangkuman yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2022), 106.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 400-401.

²⁶ Ibid., 17

bersifat umum Dalam hal ini penulis menjelaskan dahulu beberapa kasus pernikahan dini kemudian membandingkan dengan dianalisa dan ditarik kesimpulan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan keabsahan data

Penelitian ini, penggunaan teknik triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber atau metode. Peneliti menerapkan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil dokumentasi dengan dokumen yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kemudahan terhadap peneliti untuk memberikan penyusunan sekaligus pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing sub bab terdapat yang keterkaitan erat. Maka penulis menyusun pembahasan skripsi dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal dari penelitian. Di dalamnya akan dipaparkan latar belakang masalah sebagai penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti, serta rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga akan mencakup Tinjauan literatur dan Struktur pembahasan.

BAB II, tinjauan mengenai pernikahan dini dan *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda, pada bab ini penyusun menyajikan berbagai pengertian yang ada diantaranya: pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pernikahan dini serta *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda sebagai alat analisis untuk memahami serta menemukan jalan keluar masalah yang diteliti.

BAB III, tinjauan umum Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini penulis menyajikan data tentang Kecamatan Ngrayun serta pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun beserta data terkait pernikahan dini dan data lainnya terkait pernikahan dini di kecamatan ngrayun sekaligus hasil pengolahan data yang didapat.

BAB IV, analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda terhadap pernikahan dini di kecamatan Ngrayun pada bab ini penulis menyajikan hasil analisa pernikahan dini di kecamatan Ngrayun dengan menggunakan maqasid syariah Jasser Auda sekaligus memberikan solusi terkait pernikahan dini di kecamatan Ngrayun.

BAB V, kesimpulan analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda terhadap pernikahan dini di kecamatan Ngrayun pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan analisa pernikahan dini di kecamatan Ngrayun dengan menggunakan maqasid syariah Jasser Auda dengan kesimpulan singkat terkait apa yang sudah dibahas pada bab sebelumnya

BAB II

PERKAWINAN, PERNIKAHAN DINI, DAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER

AUDA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi seluruh makhluk hidup. Perkawinan merupakan cara yang telah dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya¹. Pengertian perkawinan terdiri atas beberapa definisi yang berbeda menurut para ulama madzhab, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Bahwa laki-laki dapat menguasai seluruh anggota badan dari perempuan untuk kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad dengan menggunakan lafad *nikah* yang berarti memiliki. Artinya, dengan adanya pernikahan maka seseorang mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang memiliki arti mut'ah untuk mencapai kesenangan dengan tidak diwajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), 20-21.

menggunakan kalimat *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Hal ini berarti seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan melalui pernikahan begitu juga sebaliknya, seorang perempuan dapat memperoleh kepuasan dari seorang laki-laki. Oleh karena itu, pasangan suami istri dapat saling mengambil manfaat yang diperoleh dari pernikahan agar terbentuk keluarga sakinnah, mawaddah warahmah.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu akad antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kesukarelaan dari kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali nikah menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah merupakan ibadah.⁴

Para ulama telah bersepakat bahwa pelaksanaan pernikahan merupakan sebuah perintah. Akan tetapi mereka memiliki pendapat yang berbeda mengenai

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), 14-15.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

hukumnya. Pertama nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya baik secara fisik maupun finansial, sehingga jika tidak menikah ditakutkan akan terjerumus kedalam zina. Kedua, nikah hukumnya sunnah bagi orang yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi besar kemungkinan masih bisa menjaga diri dari zina walaupun belum menikah. Ketiga, nikah dihukumi haram bagi orang yang belum siap untuk menikah baik secara lahir maupun batin. Sehingga apabila dipaksakan untuk menikah ditakutkan akan merugikan wanita. Keempat, nikah yang memiliki tujuan jahat juga dihukumi haram, seperti menikah untuk menyakiti istri dan keluarganya untuk tujuan balas dendam. Kelima, nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum siap secara lahir dan batin untuk menikah akan tetapi tidak menimbulkan madharat bagi istri.⁵

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan bukan hanya untuk mempersatukan pasangan antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai memiliki niat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan harmonis. Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut, pernikahan tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, pernikahan juga harus berpedoman pada hukum negara yang berlaku. Pernikahan baru dinyatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 22-23.

syarat baik itu dari hukum Islam maupun hukum negara.⁶

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah dan termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Seperti adanya calon pengantin dalam pernikahan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah. Seperti dalam hukum islam calon pengantin antara laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 rukun nikah meliputi: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan kabul

Adapun syarat pernikahan yaitu:

- a. Calon mempelai perempuan harus halal untuk dinikah. Jadi perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi baik itu untuk sementara maupun selamanya.
- b. Saksi haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, mampu melihat dan mendengar serta paham dengan maksud akad nikah. Menegani saksi dalam pernikahan, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 26 ayat (1): “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

⁶ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia,” *Adl*, 13 (2015), 25.

⁷ Beni AhmadSaebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), 15

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”. Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 26 ayat (1) diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang wajib, karena pernikahan yang tidak ada dua orang saksi maka pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dalam KHI juga mengatur mengenai saksi pernikahan. Pada pasal 24 yang menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Mengenai syarat saksi dalam KHI, diatur pada Pasal 25 yang menyebutkan bahwa syarat saksi yaitu seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

- c. Wali nikah harus beragama Islam, mukalaf/baligh, berakal sehat, laki-laki dan adil.⁸

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa syarat sahnya pelaksanaan perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai suami istri.
- b. Adanya izin orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Usia calon mempelai minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak punya hubungan darah/keluarga yang tidak boleh dinikah.
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

⁸ Ibid., 32-38.

- f. Bagi pasangan suami isteri yang bercerai, lalu menikah lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk menikah ketiga kalinya.
 - g. Tidak berada dalam waktu tunggu atau masa iddah bagi perempuan yang janda.
 - h. Pencatatan perkawinan.⁹
3. Pengertian pernikahan dini dan batas usia menikah

Secara hukum, tidak ada batasan usia sebagai syarat sahnya menikah. Faktanya, anak kecil pun bisa menikah dengan wanita muda. dalam hal ini akad nikah ditandatangani oleh masing-masing kedua wali, dan mahar juga ditanggung oleh orang tua. Keempat mazhab tersebut juga sepakat bahwa perkawinan jenis ini sah berdasarkan aspek kemaslahatan seperti menghindari perzinahan dan risiko yang akan timbul jika perkawinan tidak dilangsungkan.¹⁰

Pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masing-masing agama.¹¹ Seseorang yang akan melakukan suatu pernikahan apabila belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Pernikahan dapat dilakukan dan diizinkan apabila laki-laki yang akan menikah telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974). Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan secara lahir batin antara

⁹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Adl*, 13 (2015), 25.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Isami wa Adillatuh*, 9 Dar al-Fikr, 1997, 6534

¹¹ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan dibawah umur tidak lepas dari hak ijbar yaitu hak wali mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyyatul ada dan ahliyyatul wujub) Ahliyyatul Ada yaitu sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan baik, perbuatan yang positif maupun negatif. Ahliyyatul wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajibannya.¹³

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1), "perkawinan" diartikan sebagai hubungan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membangun keluarga bahagia dan abadi berdasarkan iman kepada Tuhan. Sementara itu, dalam kamus bahasa Indonesia, "dini" berarti "awal".¹⁴

¹² Ibid20

¹³ Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antara Madzhab)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 232.

¹⁴ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan dimana salah satu atau kedua mempelai tidak memenuhi syarat umur yang ditetapkan oleh Undang - undang. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat I mensyaratkan kedua mempelai yang sudah mencapai usia 19 tahun. dalam hal ini pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak mencapai syarat batas umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin.

2. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan oleh penyusun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yang mencakup;

a. Pergaulan Bebas

Salah satu faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pihak perempuan hamil sebelum melakukan perkawinan terlebih dulu. Faktor ini hadir sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak mengakibatkan pergaulan anak terlalu bebas sehingga anak tak bisa membedakan

teman yang baik atau teman yang justru menjerumuskan dirinya.

Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan tanpa ada batasan yang mengekangnya. Pada masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

b. Faktor Ekonomi

Faktor lain yang menyebabkan jumlah perkawinan di bawah umur semakin meningkat adalah rendahnya kesulitan ekonomi yang dialami oleh satu keluarga. Lemahnya kondisi ekonomi di sebuah keluarga menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu agar beban hidupnya berkurang.

Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.¹⁶

Faktor Pendidikan Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, maka semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Dalam hal

¹⁵ Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", al daulah, 149 (2016), 47

¹⁶ Teguh Surya Putra, "*Dispensasi Umur Perkawinan* (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," (2013), 12.

ini, tingkat pendidikan, mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang mumpuni biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan tinggi terlebih dulu. Bagi orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan Mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga.

Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berpikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan.

Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seseorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

C. *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda

1. Profil Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Mesir. Ia mengenyam pendidikan di beberapa institusi, termasuk Universitas Al-Azhar, di mana ia mempelajari ilmu syariah. Ia juga melanjutkan studinya di Universitas di luar negeri, termasuk di Inggris, di mana ia mendapatkan gelar doktor. Pendidikan dan latar belakangnya ini memberi dasar yang kuat untuk pemikirannya tentang pembaruan dalam konteks Islam.

Jasser Auda adalah seorang akademisi dan peneliti yang dikenal di bidang pemikiran Islam dan studi interdisipliner. Beliau memiliki fokus pada pembaruan pemikiran Islam, etika, dan filsafat. Auda juga terlibat dalam dialog antara tradisi Islam dan isu-isu kontemporer. Dia sering menulis tentang pentingnya pendekatan yang lebih terbuka dan progresif dalam memahami ajaran Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks modern. Auda juga dikenal sebagai salah satu pendiri dan anggota beberapa organisasi yang berkomitmen pada dialog lintas budaya dan agama.

Jasser Auda yang sekarang berdomisili di Inggris juga telah menulis berbagai karya di bidang pemikiran Islam dan pembaruan. Beberapa karya terkenalnya termasuk:

- a. “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law” – Buku ini membahas tujuan dan prinsip dasar hukum Islam.
- b. “Islamic Philosophy: A-Z” – Sebuah panduan yang menjelaskan konsep-konsep

utama dalam filsafat Islam.

- c. “The Philosophy of the Islamic Law” – Karya ini mengeksplorasi pemikiran di balik hukum Islam dan relevansinya di dunia modern.¹⁷

Jasser Auda menjelaskan Maqashid Syariah secara terapan. ini adalah cabang ilmu pengetahuan Islam yang menjawab semua pertanyaan sulit, yang diungkapkan dengan kata-kata sederhana: “Mengapa”? Mengapa umat islam shalat? Mengapa zakat dan puasa termasuk rukun islam? Mengapa meminum minuman beralkohol walaupun dalam jumlah sedikit merupakan dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati dijatuhkan kepada mereka yang dengan sengaja memperkosa atau membunuh seseorang.¹⁸

Lebih lanjut, Jasser Auda memberikan kesimpulan bahwa klasifikasi klasik *Maqāṣid Syarī'ah* meliputi 3 (tiga) jenjang yaitu: *Dāruriyyat* (Keniscayaan), *Hājiyyah* (Kebutuhan), *Tāhsiniyyat* (kemewahan)

Klasifikasi *Maqāṣid* klasik seperti yang dijelaskan oleh Jasser Auda, tertuju pada individu dari pada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subyek pokok dalam maqasid klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan ekonomi nasional). *Maqāṣid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan, dan

¹⁷ <https://islami.co/mengenal-dr-jasser-auda-imam-al-ghazali-di-era-modern/> (diakses pada 27 Juni 2024)

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, terj. 'Ali Abdelmon'im, Al-Maqasid untuk Pemula (Suka Press, tk; tt), 4.

sebagainya. *Maqāṣid* klasik juga dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran madzhab hukum Islam, bukan dari teks teks suci (al-Qur'an dan Hadis).¹⁹

Menurut Jasser Auda, istinbat hukum Islam dengan pendekatan sistem mensyaratkan adanya beberapa elemen yang harus terintegrasi, yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness*. Adapun pemaparan dari masing-masing pendekatan yakni;

- a. *Cognitive nature* artinya fikih adalah interpretasi dan refleksi mujtahid terhadap *God command* atau *analisis cognitive nature* bahwa fikih sarat dengan rasionalitas fakih (ahli fiqih). Maka, validitas kebenaran fiqih bersifat relatif. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan dan pandangan di perlukan untuk membangun fikih yang responsif.²⁰
- b. *Wholeness* Pendekatan holistik (*al-dā'il al-kullī*) dalam hukum Islam kontemporer adalah satu hal yang mutlak. Jika hanya didasarkan pada 'illah (*causes and effects*), fikih akan bersifat parsial. Pendekatan *linguistic atomistik* atau tidak dimungkinkan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer. Pendekatan universal Maqasid dan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam menjadi penting dipahami oleh seorang fakih modern.²¹
- c. *Openness* bertujuan supaya hukum Islam tetap "hidup" dan harus dipahami bahwa fikih bukan harga mati. Yurisprudensi harus tetap inklusif (terbuka) sesuai

¹⁹ Ibid., 35.

²⁰ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 46.

²¹ Maulidi, "Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda" Jurnal Al-Mazania. Volume s. Nomor I tyodvakarta; Sekolan Tinggi Ilmu Quran an Nur Ngrukem Bantul, 2015), 15.

dengan zaman dan tempat yang melingkupinya, yang merupakan upaya menuju pembaharuan. dalam upaya merekonstruksi pendekatan terhadap sistem hukum Islam, ada dua hal yang ditekankan: perubahan cara pandang (paradigma) dan tradisi pemikiran para ulama fiqh, dan pembukaan filsafat yang dapat dijadikan mekanisme pemikiran pembaharuannya. dari sistem hukum Islam. dengan *Maqāṣid Syarī'ah*

- a. *Interrelated Hierarchy*, Fiqh tidak hanya bertumpu pada pemikiran ulama klasik, juga tidak lepas dari historisitas pemikiran ulama klasik. artinya pemikiran ilmiah tidak bisa berdiri sendiri dalam fiqh. Pemikiran Fikih merupakan gabungan dari *Hāḍir Nas*, yang berarti dalam konteks hukum Islam "hadirnya manusia" atau kehadiran manusia dalam suatu konteks hukum. Ini sering kali berkaitan dengan perlunya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam penerapan hukum syariah. *Hāḍir Imi*, adalah istilah yang merujuk pada kehadiran atau partisipasi dalam kegiatan ilmiah atau pengajaran, sering kali dalam konteks pembelajaran atau diskusi keilmuan. Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan suasana di mana ilmu pengetahuan dibagikan, dipelajari, dan didiskusikan secara aktif. dan *Wāḥātrāt Arisaf* merujuk pada pengaruh dan perkembangan filsafat, khususnya dalam konteks pemikiran Islam. Istilah ini sering digunakan untuk membahas bagaimana filsafat Barat dan pemikiran Yunani berinteraksi dan berintegrasi dengan pemikiran Islam, terutama dalam aspek etika, metafisika, dan epistemologi. Fikih dan bidang keilmuan lainnya

tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

- b. *Multi-Dimensionality*. Fikih tidak bisa didekati hanya dalam satu dimensi. Dalam konteks ini, konsep *tārzi* berarti "desain" atau "model" dalam beberapa konteks, termasuk dalam bidang seni, arsitektur, atau mode. Dalam konteks lain, bisa juga merujuk pada pendekatan atau metode tertentu dalam suatu disiplin ilmu. *tārfiq* merujuk pada istilah dalam konteks hukum atau syariah, yang berarti "pembenaran" atau "penjelasan" tentang suatu masalah. Dalam beberapa konteks, istilah ini juga bisa merujuk pada upaya untuk menjelaskan atau mempertemukan dua pandangan atau argumen yang berbeda. *dan jāmu wa tawfiq* merupakan frasa yang sering digunakan dalam konteks doa atau harapan, yang berarti "bersatu dan diberi taufik." Istilah ini mencerminkan keinginan untuk mencapai kesatuan dalam tujuan dan mendapatkan bimbingan atau keberhasilan dalam usaha yang dilakukan. paling mungkin digunakan untuk mencari solusi terhadap suatu keputusan hukum. Pendekatan ini membuka pintu bagi fiqh komparatif dalam fiqh kontemporer, termasuk ilmu pengetahuan Islam dan bidang keilmuan lainnya. Menurut Jasser Auda, terdapat kebutuhan mendesak akan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam yurisprudensi modern.²²
- c. *Purposefulness*. Fikih sebagai salah satu cabang dari syariat tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat itu sendiri. Hanya melalui fikih yang terarah maka nilai-nilai Islam dapat diterapkan dan visi Islam sebagai agama terwujud. anggaplah *maqāṣid* sebagai suatu pendekatan sistem hukum yang tidak mementingkan umat

²² Ibid., 16.

Islam sendiri di negaranya, namun juga sejauh mana kontribusi ajaran Islam terhadap peradaban modern. Pendekatan sistem ini memungkinkan Islam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum Islam.²³

Menurut Jasser Auda, pemekaran jangkauan *Maqāṣid* membuat dapat merespon isu-isu global serta membuatnya berkembang dari sekedar hikman dibalik keputusan sebuah hukum menuju rencana praktis untuk sebuah reformasi dan pembaharuan Islam.²⁴ Konsep Maqasid Syari'ah kontemporer membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *Maqāṣid Syarī'ah*., Maqasid Syari'ah banyak memberikan kontribusi bagi Pembaharuan hukum Islam kontemporer ,termasuk pernikahan kedalam teorinya.²⁵

Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda dalam Pendekatan teori sistem kompatibel dengan hukum Islam. Pernikahan memenuhi enam ciri sistem tunjangan. Metode Jasser Auda menitikberatkan pada latar belakang munculnya sebab akibat, pemikiran hukum sebagai konteks. Kalau merujuk pada kajian perkawinan yang timbul sebagai akibat peradaban yang ada untuk *Maqāṣid Syarī'ah* dapat direalisasikan.²⁶

²³ Maulidi, "*Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda*" Jurnal Al-Mazanio. Volume s. Nomor I tyodvakarta; Sekolan Tinggi Ilmu Quran an Nur Ngrukem Bantul, 2015), 18.

²⁴ Burhanuddin Ubaidillah, "*Teori Maqosid Syar'iyah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer*", Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah, Vol: 1, No: 1 (Nganjuk: STAI Darussalam Krempyang, 2021), 11.

²⁵ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 37.

²⁶ Mohammad Lukman Chakim, "*Pernikahan Dan Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol 5No 1, 58.

2. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda

Ditinjau dari segi bahasa, kata *Maqāṣid* merupakan jama' dari kata *māṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qāshada ilāhi*).²⁷

Sedangkan kata *syari'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.

Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah* dibagi oleh para ulama' menjadi 5 (lima) yaitu :

a. *Hifz al-din* (perlindungan agama)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang

²⁷ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 11.

yang berpergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya mempersulit orang yang sedang dalam berpergian.

- 3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk daruriyyat.²⁸

b. *Hifz nāfs* (perlindungan jiwa)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyah seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan makan

²⁸ Burhanuddin Ubaidillah, "Teori *Maqāṣid* Syar'iyah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol: 1, No: 1 (Nganjuk: STAI Darussalam Krempyang, 2021), 13.

akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.

- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyah seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.²⁹

c. *Hifz al-māl* (perlindungan harta)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 2 tingkatan antara lain:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyyah seperti tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyyah seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan.³⁰

²⁹ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 57.

³⁰ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 38.

d. *Hifẓ āl-‘aql* (perlindungan akal)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyah seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyah seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.³¹

e. *Hifẓ āl-nasl* (perlindungan keturunan)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyyah seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyyah seperti ditetapkannya menyebutkan

³¹ Ibid 35

mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka menyulitkan suami karena harus membayar mahar missil. Adapun dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan melihat situasi

3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyyah seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.³²

Dalam perkembangannya, para ulama' maqasid kontemporer membagi Maqasid menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:

- a. *Maqāṣid* Umum: yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas. Ulama' pun menambah maqasid baru seperti keadilan universalitas dan kemudahan.
- b. *Maqāṣid* Spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab muamalat.
- c. *Maqāṣid* Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu, seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran pada kasus kebolehan orang sakit untuk tidak puasa dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam kasus larangan kaum Muslimin

³² Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, h. 170-171.

menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji.

Alasan memilih *Maqāṣid Syarī'ah* dalam penelitian ini, *Maqāṣid* dinilai selaras dengan wujud tujuan didalam pernikahan dimana maqasid memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam tujuan diatas sementara itu, Maqasid Perkawinan secara khusus dibahas dalam kitab *Nāhw Tāf'il Maqāṣid al-Syāriah pada sub judul maqāshid al-shari'ah fi ma yakḥusu al-usrāh (al-ahl)* di halaman 148 sampai halaman 154. Terdapat tujuh maqashid perkawinan diantaranya:

- a. Mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan).
- b. Menjaga keturunan(kelangsungan kehidupan manusia).
- c. Mewujudkan rasa sakinah,mawaddah wa rahmah dalam berkeluarga
- d. Menjaga kejelasan garis keturunan
- e. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga
- f. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga.
- g. Mengatur aspek ekonomi keluarga.³³

3. Perbedaan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda dan As-Syatibi

- a. Konteks Historis

Al-Syatibi beroperasi dalam konteks sosial dan politik abad ke-14, di mana tradisi hukum Islam lebih terstruktur dan ketat. Karyanya, seperti Al-Muwafaqat, mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan teks dengan tujuan syariah dalam konteks tersebut. Jasser Auda, di sisi lain, berada dalam

³³ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr,2003),149.

konteks globalisasi dan modernitas. Ia mengadaptasi maqasid syariah untuk menjawab tantangan dan realitas masyarakat kontemporer.

b. Pendekatan Metodologis

Al-Syatibi lebih fokus pada pengembangan konsep maqasid dalam kerangka tradisi hukum Islam yang sudah mapan. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Auda lebih menekankan perlunya pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. Ia mendorong adaptasi dan reformulasi pemikiran hukum untuk mencerminkan dinamika zaman modern.

c. Tujuan *Maqāṣid*

Al-Syatibi berfokus pada kepatuhan terhadap hukum dan bagaimana maqasid dapat membantu dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tersebut. Auda lebih menekankan pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir maqasid. Ia melihat maqasid sebagai alat untuk menciptakan solusi praktis terhadap isu-isu kontemporer.

d. Pengaruh dan Penerapan

Al-Syatibi memiliki pengaruh yang kuat dalam perkembangan teori hukum Islam tradisional, dan pemikirannya sering kali dijadikan rujukan dalam studi-studi tentang maqasid. Auda mencoba menjembatani pemikiran tradisional dengan isu-isu modern, berusaha untuk menghidupkan kembali relevansi maqasid dalam konteks perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.

e. Dialog dan Partisipasi

Al-Syatibi tidak secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya dialog interdisipliner dalam pemikirannya. Auda sangat mendorong dialog antarbudaya dan interdisipliner, serta partisipasi masyarakat dalam proses penetapan hukum, sebagai cara untuk memastikan *Maqāṣid* tetap relevan.³⁴



³⁴ <https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/197> (diakses pada 15 September 2024)

BAB III

DATA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NGRAYUN

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngrayun

1. Letak Geografis

Ngrayun merupakan sebuah kecamatan Kabupaten Ponorogo yang memiliki keadaan geografis berupa pegunungan. Memiliki luas 18.476,76 km dengan jarak sekitar 36 km dari pusat Kota Ponorogo. Secara astronomis kecamatan ini terletak antara 111° 17' Sampai 111° 17' -111° 52' BT dan 70° 49' - 80° 20' LS dengan ketinggian antara 1500 – 2563 mdpl Kecamatan Ngrayun berbatasan langsung dengan:

Utara : Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Slahung

Timur : Kecamatan Sambit dan Kecamatan Pule Kab. Trenggalek

Selatan : Kecamatan Pule Kab. Trenggalek

Barat : Kecamatan Slahung dan Kecamatan Tulakan Pacitan.¹

Kecamatan Ngrayun terdiri dari 11 desa yaitu : Baosan Kidul, Wonodadi, Ngrayun , Sendang, Selur, Mrayan, Binade, Baosan Lor, Cepoko, Gedangan dan Temon. Kecamatan Ngrayun pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.785 jiwa. Dengan penduduk laki-laki 31.376 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 30.408 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngrayun Dalam Angka 2022 <https://ngrayun.ponorogo.go.id/profil/> (diakses pada tanggal 27 Februari 2024)

sebagai petani dan pekebun maka tak heran jika Kecamatan ini merupakan salah satu pemasok hasil bumi antara lain ketela, jagung, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, jahe dan rempah-rempah lainnya. Dan untuk saat ini tanaman porang yang sedang banyak di budidayakan masyarakat. Kecamatan ini juga memiliki hasil kebun berupa buah diantaranya pisang, mangga, durian, dan pepaya.²

2. Sosial Keagamaan

Sosial keagamaan yang dimaksud adalah perbuatan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sosial dan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hati serta diimplementasikan diwilayah sosial masyarakat. Di Kecamatan Ngrayun keadaan Sosial Keagamaan jika dipresentasikan terdiri dari masyarakat yang memeluk agama islam yaitu 98 % dan krsiten khatolik 2% masyarakat yang memeluk agama kristen katholik terdapat di Desa Ngrayun dan Desa Temon, kedua Agama ini hidup berdampingan dengan rasa Toleransi yang tinggi hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus penistaan agama hal menarik lainnya ialah ketika hari raya para penganut kedua agama ini saling berkunjung kerumah hal ini terjadi ketika hari raya Natal dan Idul Fitri sementara itu Agama Islam di Kecamatan Ngrayun pada umumnya juga memiliki kegiatan keagaaman pada umumnya yaitu yasinan, tahlil ,sholawatan, pernyataan ini disampaikan oleh bapak Nur Kholis selaku kepala Kua Kecamatan Ngrayun.

“Agama yang dianut di Kecamatan Ngrayun mayoritas Islam tetapi juga ada yang menganut Agama Kristen khatolik dengan jumlah yang sedikit dan terletak di Desa Temon dan Desa Ngrayun , kegiatan keagaaman yang sering

² Ibid .,12

dilakukan berupa yasinan, tahlil, sholawatan untuk organisasi keislaman terdiri dari NU , Muhammadiyah dan LDII”³

3. Sosial Kependudukan

Sosial kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Kecamatan Ngrayun pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.785 jiwa. Dengan penduduk laki-laki 31.376 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 30.408 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun , Kecamatan ini merupakan salah satu pemasok hasil bumi antara lain ketela, jagung, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, jahe dan rempah-rempah lainnya. Dan untuk saat ini tanaman porang yang sedang banyak di budidayakan masyarakat. Kecamatan Ngrayun memiliki hasil kebun berupa buah diantaranya pisang, mangga, durian, dan pepaya.⁴

4. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan disini diartikan secara sederhana sebagai lembaga berupa sekolah atau madrasah yang ada di Kecamatan Ngrayun total lembaga pendidikan dibawah naungan Kemendikbud berjumlah 110 Sekolah , jumlah ini terdiri dari jenjang TK-SMA⁵ Mengingat letak geografis Kecamatan Ngrayun

³ Nur Kholis, Hasil Wawancara, Ponorogo 28 Februari 2024

⁴ Ibid.,13

⁵ Data sekolah <https://dapo.kemdikbud.go.id/unduh> (diakses pada 16 Februari 2024)

yang berbentuk dataran tinggi, maka sebaran jumlah lembaga pendidikan di seluruh Kecamatan Ngrayun dirasa cukup merata, sehingga jumlah sekolah (dalam hal ini penulis) banyak contohnya.sekolah dasar di daerah dataran, salah satunya di desa Ngrayun yang mempunyai enam sekolah dasar, dan yang terbaru di tingkat SMK Kecamatan Ngrayun juga SMK Negeri 1 Ngrayun di desa Binade.Tersebarnya lembaga pendidikan di Kecamatan Ngrayun merupakan bukti kemajuan luar biasa dalam meningkatkan taraf pendidikan warga Kecamatan Ngrayun.

B. Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

1. Jumlah Kasus dan Dampak Pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun

Kecamatan Ngrayun, kasus pernikahan dini tergolong tinggi, Pada tahun 2020 terdapat 33 kasus pernikahan dini kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 44 kasus Data yang diperoleh melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun terkait dengan pengajuan dispensasi pernikahan ke (PA) Ponorogo sebanyak 27 anak, dengan rincian laki-laki 5 (lima) anak, sedangkan untuk perempuan sejumlah 22 anak.

Sementara pada tahun 2023 terjadi sebanyak 28 kasus pernikahan dini dengan presentase 21 perempuan dan 7 laki laki dengan presentase kasus tertinggi terjadi di Desa Baosan Kidul dengan 7 kasus Pernikahan Dini, pernyataan ini disampaikan oleh bapak Nur Kholis selaku kepala KUA Kecamatan Ngrayun.

“Terkait kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun pada mulanya memang terjadi peningkatan pada masa pandemi mulai tahun 2020 - 2021 namun pada tahun 2022 terjadi penurunan tetapi naik lagi pada tahun 2023

menjadi 28 kasus dengan presentase 21 perempuan dan 7 laki-laki yang terbanyak dari Desa Baosan Kidul dengan 7 kasus Pernikahan Dini, sementara dalam kurun waktu 2024 ini mulai januari samapai saat ini akhir februari sudah terjadi 3 kasus Pernikahan Dini”⁶

Dengan presentase yang terbilang tinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Ponorogo, kecamatan Ngrayun menjadi wujud indikator penerapan upaya yang dilakukan oleh para penyuluh dalam memberi edukasi terkait pernikahan dini, salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh dalam mencegah pernikahan dini ialah menjelaskan tentang dampak pernikahan dini. Terdapat banyak dampak pernikahan dini terkhusus di Wilayah Kecamatan Ngrayun dampak yang paling sering dijumpai ialah perceraian karena pelaku merupakan pelaku yang sama dengan para pelaku pernikahan dini itu sendiri tetapi juga.

“Dampak lain dari pernikahan dini diantaranya ialah kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan belum siapnya mental dan ekonomi para pasangan sementara itu *Stunting* juga menjadi dampak yang terjadi dari pernikahan dini hal ini disebabkan kurangnya nutrisi serta belum siapnya perempuan dalam hal ini perempuan pelaku pernikahan dini untuk hamil”⁷

Dampak psikis juga terjadi mengingat pada usia para pelaku pernikahan yang umumnya pada usia seumurannya masih menikmati kehidupan masa muda sehingga tumbul rasa iri dengan teman teman usia seumuran yang menikmati masa mudanya sementara pelaku pernikahan dini sudah disibukan dengan urusan rumah tangganya sendiri, pernyataan ini disampaikan oleh bapak Nur Kholis selaku kepala KUA Kecamatan Ngrayun.

P O N O R O G O

⁶ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil Wawancara, Ponorogo 28 Februari 2024

⁷ Ibid .,

“Dampak yang paling sering terjadi ialah perceraian akibat dahulunya melakukan pernikahan dini hal ini terjadi paling banyak bahkan ada satu kasus seorang perempuan dari Desa Cepoko diumur 21 sudah berstatus janda, dampak lain yang juga terjadi ialah *stunting* karena belum siapnya perempuan untuk hamil karena usia yang belum mencukupi, dampak psikis juga terjadi dan kadang muncul rasa iri ketika melihat teman seumuran masih menikmati masa muda dengan bersenang-senang sementara pelaku sudah melakukan kewajiban rumah tangga seperti bekerja untuk menafkahi anak dan istri, mengasuh anak dan memiliki beban mental yang jauh lebih berat”⁸

Jumlah kasus yang terjadi dan dampak yang ada dirasa sudah memberikan pembelajaran terkait resiko yang muncul apabila melakukan pernikahan dini dampak diatas dirasa tidak dapat dihindari jika sudah terjadi pernikahan dini maka dari itu ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati rasanya sangat relevan dalam kasus diatas harapannya kedepan ialah jumlah pernikahan dini dapat berkurang sehingga dampak yang muncul dapat dihindari.

2. Faktor Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

Faktor pernikahan dini diartikan dengan penyebab pernikahan dini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun diantaranya ialah:

Pasangan di bawah umur melakukan perkawinan karena pihak perempuan hamil sebelum melakukan perkawinan terlebih dulu. Faktor ini hadir sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak mengakibatkan pergaulan anak

P U N O R O G O

⁸ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil Wawancara, Ponorogo 28 Februari 2024

terlalu bebas sehingga anak tak bisa membedakan teman yang baik atau teman yang justru menjerumuskan dirinya.

“ Saya awalnya kenal dengan suami saya ketika Smp dan ketika Smp juga saya mulai berpacaran seiring berjalannya waktu kami semakin dekat ketika semakin dekat itulah mungkin suatu kesalahan terbesar dalam hidup saya terjadi”⁹

Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan tanpa ada batasan yang mengekangnya. Pada masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan jumlah perkawinan di bawah umur semakin meningkat adalah rendahnya kesulitan ekonomi yang dialami oleh satu keluarga. Lemahnya kondisi ekonomi di sebuah keluarga menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu agar beban hidupnya berkurang.

“Saya menyadari bahwa Keluarga saya bukan keluarga Berada ya selain karena kami berdua sudah kenal semenjak bekerja maka kami memutuskan untuk menikah selain untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan kami berdua juga ingin mandiri dan agar tidak selalu

⁹ DJR, Pelaku Pernikahan Dini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Maret 2024

membebani orang tua mengingat suami saya juga memiliki ekonomi yang kurang lebih sama dengan saya”¹⁰

Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan. Akibat birokrasi yang korup serta aturan yang tidak tegas untuk menangani kasus pernikahan di bawah umur tersebut, maka proses perkawinan dapat berjalan seperti biasa.

Tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, maka semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Dalam hal ini, tingkat pendidikan, mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang mumpuni biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan tinggi terlebih dulu. Bagi orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan Mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga.

“Saya dulu asalnya dijodohkan berhubung saya juga cocok dan memang suami saya pekerja keras dan Sebenarnya saya kurang tahu terkait dengan umur minimal menikah karena saya lulus SMA saya pikir juga sudah bisa menikah tapi kenyataannya harus berumur 19 daripada menunggu setahun lagi Saya memutuskan untuk mengajukan dispensasi”¹¹

Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berpikir kritis, dan memiliki kearifan.

P O N O R O G O

¹⁰ Elsa Dwiastuti, Pelaku Pernikahan Dini, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 08 Maret 2024

¹¹ Gischa Febri Ananda, Pelaku Pernikahan Dini, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan.

Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah dewasa sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seseorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. pernyataan ini disampaikan oleh bapak Nur Kholis selaku kepala KUA Kecamatan Ngrayun.

“Faktor faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini seperti pada umumnya yaitu pergaulan yang terlampau bebas sehingga untuk menghindari rasa malu keluarga lebih memilih menikahkan keduanya, faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi karena ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka akan terhindar dari menafkahi, faktor pendidikan juga menjadi hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini karena hal ini maka di kecamatan ngrayun dibangunlah banyak sarana pendidikan harapan nya agar pendidikan merata dan dengan pendidikan yang merata maka angka pernikahan dini bisa di tekan, ada satu hal menarik lagi dari faktor yaitu lingkungan yang menyuruh si pelaku agar segera menikah hal ini biasanya dilakukan agar segera mendapatkan cucu dan umumnya yang menyuruh ialah orangtua dari pelaku itu sendiri tetapi hal ini sekarang sudah jarang karena orang tua zaman sekarang sudah memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan batas usia menikah”¹²

¹² Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil Wawancara, Ponorogo 28 Februari 2024

Berbagai faktor diatas merupakan faktor Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun mengenai faktor rasanya dapat dihindari dengan selalu mengawasi para remaja yang menjadi tanggungan para orang tua , faktor ekonomi menanamkan bahwa ekonomi dengan pernikahan adalah dua hal yang berkaitan maka dari itu persiapan ekonomi harus dilakukan sebelum menikah hal ini dimaksudkan agar setelah menikah pasangan memiliki tabungan guna melakukan kegiatan berumah tangga, faktor pendidikan menjadikan upaya bahwa seorang yang memiliki pendidikan semakin tinggi berbanding lurus akan memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan yang berpendidikan rendah maka pernikahan yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan tidak terjadi , faktor orang tua atau lingkungan dirasa dapat diatasi dengan memberikan edukasi tentang pernikahan dan batas umur menikah agar tidak terjadi pernikahan dini yang dilandasi ego orang tua untuk segera memiliki cucu atau karena malu anaknya tidak segera menikah.

3. Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

Segala hal yang dilakukan baik atau buruk pasti memiliki dampak entah dampak yang baik atau yang buruk dalam kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun berbagai dampak yang timbul setelah pernikahan dini paling umum ialah Perceraian dalam hal ini bukan berarti semua yang melakukan pernikahan dini berakhir dengan Perceraian hal ini selaras dengan ungkapan dari Kepala Kua Kecamatan Ngrayun.

“Terkait dampak paling umum atau dampak mungkin yang paling orang ketahui dari pernikahan dini di sini di Kecamatan Ngrayun ialah dampak Perceraian, Perceraian yang terjadi di pasangan Pernikahan Dini umumnya terjadi ketika pernikahan berumur 2 tahun 3 tahun bahkan ada yang masih berumur 1 tahun hari ini dirasa wajar ketika seseorang yang dirasa belum siap menikah memaksakan diri untuk menikah maka resiko atau dampak yang terjadi yang paling umum dan yang paling mungkin orang dapat tahu ialah perceraian angka Perceraian di Ngrayun lumayan tinggi dan itu di Sumbang oleh para pasangan Pernikahan Dini tetapi tidak semuanya pasangan Pernikahan Dini berdampak atau berakhir dengan perceraian ada memang beberapa yang masih utuh bahkan sudah anaknya sudah besar tapi ya sebagian besar memang berakhir dalam perceraian”¹³

Dalam pernikahan memang perlu adanya kesiapan dalam segala aspek diantaranya ialah aspek Kesehatan, Mental dan Ekonomi kesiapan tentunya diawali dengan persiapan sementara itu pasangan Pernikahan Dini mayoritas belum memiliki kesiapan untuk menikah dengan tidak mempersiapkan segala aspek diatas.

“ Hal yang melatarbelakangi perceraian terkait Pernikahan Dini ialah karena belum adanya kesiapan terkait dengan Fisik dan Psikis dari pasangan Pernikahan Dini tersebut bayangkan ketika ada anak yang masih berumur 16 tahun kemudian dengan keadaan yang memaksakan dia untuk menikah sementara pikirannya masih ingin bermain dan ingin mengikuti kegiatan masa remaja atau masa mudanya dia sudah dipaksakan dengan keadaan kemudian ada Ekonomi, ekonomi yang belum siap kemandirian terkait Bagaimana cara mencari uang yang belum tetap penghasilan yang belum ada juga menjadikan dampak dari perceraian dari pasangan pernikahan ini yang terakhir adalah kesehatan dimana kesehatan anak hasil Pernikahan Dini rawan terjadi *Stunting* mungkin beberapa hal di atas adalah dampak khusus atau tidak semua orang tahu terkait Bagaimana rumah tangga dari pasangan Pernikahan Dini di kecamatan Ngrayun”¹⁴

¹³ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil Wawancara, Ponorogo 28 Februari 2024

¹⁴ Ibid .,

Dampak yang umum ialah perceraian sementara hal yang melatarbelakangi Perceraian ialah belum adanya kesiapan sebelum melakukan Pernikahan oleh pasangan Pernikahan Dini sementara itu pihak KUA bukannya tanpa upaya dalam mencegah Pernikahan Dini sebelum menikah pihak KUA sudah mengingatkan terkait dampak yang akan terjadi kedepannya hal ini terkait kesiapan yang dinilai kurang dalam melakukan Pernikahan.

“ Oleh karena itu, di daerah yang masih banyak generasi mudanya yang berstatus janda , ada contoh seorang perempuan di Desa Selur yang sudah menjanda padahal usianya baru 22 tahun, Hal ini terjadi saat ia masih berusia 18 tahun dan sebelum menikah, Padahal, meski KUA sudah memperingatkan mengenai batas minimal menikah, yakni 19 tahun, dan membolehkan pernikahan dengan syarat surat nikah saat itu sudah diperoleh dari Inkuisisi Provinsi Ponorogo, namun belakangan KUA kaget. Mereka dirasa baru menikah beberapa tahun lalu dan kemudian mengajukan gugatan cerai”¹⁵

4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

Kasus Pernikahan Dini memerlukan pencegahan karena melihat banyaknya dampak serta faktor yang ada di dalamnya pencegahan ini tidak hanya melibatkan KUA tapi seluruh elemen masyarakat yang ada dan utamanya oleh orang tua yang setiap hari ada di sekitar anak-anak yang belum mencapai usia minimal menikah.

Lingkungan sekitar juga sangat berperan dalam pencegahan Pernikahan Dini dapat dikatakan bahwa pikiran menghasilkan tindakan, tindakan

¹⁵ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 28 Februari 2024

menghasilkan karakter, karakter menghasilkan jalan hidup lantas jalan hidup yang baik harus dibentuk dalam lingkungan yang baik juga tentunya dalam hari ini orang tua sebagai orang yang paling dekat terhadap anak usia remaja yang paling rawan terjadi tindakan yang tidak seharusnya.

Sekolah juga berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak beserta tindakan yang ada maka dari itu lingkungan sekolah yang baik dengan pengajaran yang baik serta pemberian materi tentang pentingnya menjaga menjaga perilaku diri rasanya juga sangat diperlukan dalam lingkungan sekolah dengan harapan lingkungan sekolah yang baik dapat memicu minat belajar.¹⁶

Maka dari itu pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun umumnya atau sebagian besar didasarkan di sekolah-sekolah di antara sekolah itu ialah tingkat SLTA sederajat kegiatan pencegahan Pernikahan Dini ini dinamakan dengan KUA Ngrayun Goes to school.

“Upaya pencegahan yang telah kami lakukan pada periode Tahun 2022 sampai 2023 yaitu kegiatan KUA Ngrayun goes to school kegiatan ini kami sasaran di lingkungan sekolah setingkat SLTA dan sudah berjalan di SMA Negeri 1 Ngrayun, SMKN 1 Ngrayun dan Pondok Pesantren Al Hikmah Baosan Kidul Isi dari kegiatan ini ialah pengarahan dari pihak KUA yang berkolaborasi dengan instansi lain di kecamatan Ngrayun salah satunya ialah Puskesmas dan BLK acara yang kami kemas dengan menarik memiliki potensi diminati untuk diikuti oleh siswa dan siswi di sekolah tersebut”¹⁷

Kegiatan lainnya ialah adanya kegiatan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) program ini hampir sama dengan program yang sebelumnya tetapi

¹⁶ <https://dapo.kemdikbud.go.id/unduhan> (diakses pada 16 Februari 2024)

¹⁷ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 28 Februari 2024

program brush lebih lama ya itu mulai pada tahun 2017 tetapi Brus merupakan kegiatan Mandiri dari KUA Kecamatan Ngrayun untuk mencegah Pernikahan dini sasarannya sama dengan program sebelumnya yaitu anak usia sekolah setingkat SLTA.

“Program bimbingan Remaja usia Sekolah atau BRUS lebih dulu ada sebelum program KUA Ngrayun to school lebih tepatnya pada tahun 2017 sasarannya kurang lebih sama yaitu pelajar tingkat SLTA program ini Mandiri dari KUA yang menuju sekolah-sekolah tanpa kolaborasi dari instansi lain”¹⁸

Dua kegiatan di atas dirasa sudah cukup membuktikan upaya dari KUA Kecamatan Ngrayun untuk mencegah Pernikahan Dini tetapi masih ada peran dari para penyuluh dalam melakukan pencegahan Pernikahan Dini di mana sasaran dari penyuluh ini tak hanya dari anak yang masih di bawah umur melainkan orang tua dan masyarakat sekitar kegiatan ini di rangkap ketika ada kegiatan keagamaan masyarakat di situlah penyuluh melakukan perannya dengan memberikan penyuluhan terkait usia minimal menikah hal-hal apa saja yang dipersiapkan ketika menikah dan berbagai hal mengenai pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan.

“Para penyuluh turut serta berperan dalam pencegahan Pernikahan Dini di kecamatan ngayun kegiatannya biasanya digabung ketika ada kegiatan masyarakat berupa manakipan tahlilan majelis taklim dan kegiatan masyarakat lainnya dalam kegiatan ini saya salut dengan para penyuluh yang sangat memperhatikan Bagaimana keadaan berjalan di masyarakat di mana penjelasan dari para penyuluh dirasa lebih memahami karena penyuluh lebih paham Bagaimana kondisi masyarakat yang ada”¹⁹

¹⁸ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 28 Februari 2024

¹⁹ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 28 Februari 2024

Sasaran yang ada dalam pencegahan Pernikahan Dini tak hanya dari kalangan anak yang berpotensi menjadi pelaku Pernikahan Dini kegiatan di atas menjadi bukti bahwa keseriusan KUA Ngrayun dalam mencegah pernikahan ini sasaran yang ada kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh penyuluh dirasa juga perlu diapresiasi adanya.

“Dulu ada kegiatan penyuluhan dari penyuluh yang katanya dari KUA Kecamatan Ngrayun kala itu penyuluh menyampaikan pengetahuan mengenai Pernikahan Dini serta pencegahannya Kalau tidak salah kegiatan itu dilangsungkan di masjid atas dalam kegiatan Majelis Taklim pada saat sore hari”²⁰

Kolaborasi yang ada terkait dengan pencegahan Pernikahan Dini tidak terbatas pada instansi di kecamatan Ngrayun saja tetapi ada lembaga lain yang turut serta yaitu Gerakan Keluarga Maslahah (GKM) yang turut serta dalam pencegahan Pernikahan dini dengan turun bersama para penyuluh untuk memberikan sosialisasi serta penyuluhan di masyarakat.

Semua kegiatan pencegahan di atas tentunya memiliki berbagai tantangan yang ada termasuk di dalamnya tantangan-tantangan tersebut biasanya dari faktor internal dalam hal ini bukan Kegiatan ini tidak berjalan lancar karena kurang peminat melainkan sarana prasarana yang terkadang kurang memadai di suatu tempat maka hal ini menjadi tantangan tersendiri dari pihak KUA penyuluh dan semua yang terlibat dalam pencegahan Pernikahan Dini biasanya jika tempat yang tidak memadai atau kurangnya tempat untuk menampung peserta penyuluhan

²⁰ Lasmi, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Maret 2024

maka hal ini dapat dibuatkan pergelombang.

“Kendala yang ada biasanya dari tempat Mas , terkadang tempatkan beda antara satu dengan yang lain Jadinya ya kadang ada yang dapat menampung peserta kadang ada yang kurang namun jika ada yang kurang seperti ini kami buat pergelombang misalnya kelas 10 jam 07.00 sampai jam 09.00 kelas 11 jam 09.00 sampai jam 10.00 pas 12 jam 10.00 sampai jam 12.00”²¹

Demikian semua kegiatan diatas dapat dijadikan bukti mengenai upaya pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun telah dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan harapan agar angka pernikahan dini dapat menurun dan tercapainya keluarga yang sejahtera.

C. Profil Informan dan Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo

1. Nur Kholis

Bapak Nur Kholis merupakan kepala KUA Kecamatan Ngrayun sejak tahun 2021 hingga saat ini sebelum beliau bertugas di KUA Kecamatan Ngrayun Beliau Sebelumnya Bertugas di KUA Kecamatan Bungkal.

“Saya disini sejak tahun 2021 sebelumnya saya di KUA Kecamatan Bungkal kemudian dipindah tugaskan di Kecamatan Ngrayun sampai saat ini”²²

Menurut Beliau keadaan di Kecamatan Ngrayun berbeda dengan Kecamatan Bungkal terutama medan perjalanan yang lebih jauh dari rumah, di Kecamatan Ngrayun yang memiliki wilayah luas serta dataran tinggi namun beliau menganggapnya sebagai bagian dari rasa profesionalitas dimana

²¹ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 28 Februari 2024

²² Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 28 Februari 2024

seorang penghulu atau utamanya seorang Kepala KUA harus siap dengan berbagai hal baru salah satunya dipindah tugaskan

“Saya merasa senang ditempatkan disini karena sudah seharusnya seorang yang mengabdikan pada negara harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas meskipun lebih jauh jaraknya dari rumah saya tapi perjalanan jauh bukan penghambat sebagai rasa profesionalitas dan selagi semua diniatkan karena Allah Semua akan diberikan Keberkahan”²³,

KUA Kecamatan Ngrayun yang tentunya melingkupi wilayah hukum diseluruh kecamatan menurut beliau sudah memiliki program kerja yang jelas dengan ungkapan bahwa di Kecamatan Ngrayun memiliki kasus Pernikahan Dini yang tinggi beliau juga membenarkan hal tersebut

“Disini program kerja sudah cukup jelas dimana kami melingkupi pernikahan , wakaf ,pelayanan administrasi yang lain terkait dengan Pernikahan Dini disini sebagaimana yang diberitakan memang tinggi”²⁴

Dengan demikian KUA Kecamatan Ngrayun juga telah memberikan upaya pencegahan terkait Pernikahan Dini beberapa kegiatan juga berkolaborasi dengan Instansi lain diantaranya Puskesmas Ngrayun dan BLK Ngrayun kolaborasi tersebut diantaranya ialah BRUS dan KUA Ngrayun Goes To School.

Terkait dengan Faktor pernikahan dini dikecamatan Ngrayun adalah Faktor Pergaulan Bebas, Ekonomi, Pendidikan dan lain sebagainya

P O N O R O G O

²³ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil Wawancara, Ponorogo 28 Februari 2024

²⁴ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil Wawancara, Ponorogo 28 Februari 2024

diharapkan setelah adanya upaya pencegahan ini Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun dapat diminimalisir

“Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun memiliki beberapa faktor seperti pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya upaya pencegahan dari pernikahan dini dari kami selaku KUA juga berkolaborasi dengan Puskesmas dan BLK melalui kegiatan Kua Ngrayun Goes To School dan Brus”²⁵

2. Elisa Widyastuti – Jose Ade Saputro

Saudara Elisa lahir pada tahun 2004 tepatnya pada bulan Desember beliau sekarang berusia 18 tahun dan belum memenuhi syarat untuk menikah Suaminya berumur dibawahnya yaitu kelahiran Tahun 2005.

“Saya Lahirnya tahun 2004 tepatnya tanggal 18 Desember suami saya lahir pada tahun 2005 tepatnya pada bulan November tanggal 25 saya kelahiran Ponorogo”²⁶

Pasangan ini melangsungkan pernikahan berdasarkan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo beliau menikah dengan dengan Saudara Jose yang memiliki umur di bawahnya mereka berdua melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Februari 2024.

“Sebenarnya sebelum menikah kami sudah diberitahu oleh pihak KUA terkait batas usia minimal menikah yang harus berumur 19 tahun tapi berhubung Saya sudah lulus SMA dan suami saya ketika itu sudah bekerja daripada menunggu 1 tahun lagi dan terasa lebih lama maka kami lebih memilih segera menikah saja”²⁷

Alasan mereka berdua menikah adalah karena saling mencintai meskipun umur mereka belum memenuhi syarat minimal usia menikah dan

²⁵ Nur Kholis, Kepala KUA Ngrayun, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 28 Februari 2024

²⁶ Elsa Dwiastuti, Pelaku Pernikahan Dini, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 08 Maret 2024

²⁷ ElsaDwiastuti, Pelaku Pernikahan Dini, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 08 Maret 2024

dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjadi perzinahan mereka berdua bertemu di saat mereka bekerja di tumpak Lego kemudian berpacaran dan melangsungkan pernikahan pada bulan Februari lalu.

“Awal bertemu ketika itu kami berdua bekerja di Wisata Tumpak Lego pada tahun lalu kemudian Kami merasa cocok dan akhirnya kami menikah hingga saat ini”²⁸

Daripada harus menunggu dan daripada terjadi hal yang tidak diinginkan Pasangan ini memilih menikah saja dengan demikian tidak ada rasa kekhawatiran yang berlebih atas hubungan mereka berdua mereka berduapun menikah tanpa ada paksaan dari pihak luar dalam hal yang pertama kali mengajak menikah adalah Saudara Elsa selaku istri.

“Kami tidak sengaja saling mengenal ya jadinya kami tidak ada perantara Siapa yang mengenalkan tapi Kami merasa cocok saja Kemudian berjalannya 1 tahun kami berpacaran daripada dapat menimbulkan persangkaan yang buruk dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya kamu menikah saja dan yang pertama kali mengajak menikah adalah saya pada saat itu”²⁹

Sekarang pasangan ini masih tinggal bersama orang tua dari istri alasan masih tinggal bersama orang tua selain masih baru saja menikah pekerjaan juga menjadi alasan tempat kerja Saudara Elsa atau sang Istri lebih dekat dari Rumah Orang tua namun Mereka juga sering berkunjung ke Rumah Orang Tua dari Saudara Jose atau Suami di Desa Selur.

PONOROGO

²⁸ Ibid .,

²⁹ Elsa Dwiastuti, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Maret 2024

“Sekarang kami masih tinggal bersama orang tua di rumah orang tua saya ya di desa sini tapi terkadang kami juga sering main ke rumah orang tua suami di Desa Selur”³⁰

Rasa Bahagia yang mereka dapatkan setelah Menikah dirasa sudah didapat namun juga tidak menampik dalam pernikahan tentu saja jalan yang tidak dihadapi tidak selalu mulus namun terkadang juga terdapat masalah namun pemikiran dari pasangan juga dirasa sudah dewasa dalam menghadapi masalah tersebut.

“Dalam menjalani pernikahan kami Kami merasa bahagia dan Jika ada masalah mungkin hanya masalah kecil ya memang jika di kata sudah kaya kami belum kaya mapan saja juga belum tapi kami ingin menjalaninya bersama-sama saya setelah menikah juga masih bekerja di tumpak Lego tapi Suami saya bekerja sebagai serabutan kadang di bangunan kadang juga di Ladang miliknya sendiri”³¹

Sikap yang profesional dalam mejalani hidup senantiasa diterapkan oleh pasangan ini hal ini dibuktikan dengan rasa kemandirian yang senantiasa dilakukan baik oleh sang suami atau sang istri.

3. Gischa Febri Ananda - Mujiyanto

Saudara Gischa lahir pada tahun 2004 beliau sekarang berusia 18 tahun dan sebenarnya belum memenuhi syarat untuk menikah tapi atas pertimbangan yang mapan dan dirasa sudah siap maka pernikahanpun dilakukan.

“Saya lahir tanggal 17 November tahun 2004 suami saya kelahiran tahun 2002 tepatnya bulan Februari untuk tanggalnya saya sebenarnya

³⁰ Ibid .,

³¹ Ibid .,

lupa tapi kelihatannya tanggal 2, Kami menikah pada tanggal 23 November 2023”³²

Pasangan ini melangsungkan pernikahan berdasarkan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo beliau menikah dengan dengan Saudara Mujiyanto yang memiliki umur 21 Tahun mereka berdua melangsungkan Pernikahan pada tanggal 23 November 2023.

“Kami mengajukan dispensasi atas pernikahan kami sebenarnya kami sudah diberitahu oleh pihak KUA Kecamatan jika menikah harus umur 19 sementara saat itu Umur saya masih 18 ya memang daripada harus menunggu kemudian saya daripada harus mencari hari lain ya Saya memutuskan untuk menikah dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama Ponorogo”³³

Daripada harus menunggu dan daripada terjadi hal yang tidak diinginkan pasangan ini memilih menikah saja dengan demikian tidak ada rasa kekhawatiran yang berlebih atas hubungan mereka berdua mereka berduapun menikah tanpa ada paksaan dari pihak luar meskipun ada unsur Perjudohan dalam hal yang pertama kali mengajak menikah adalah Saudara Mujiyanto selaku Suami.

"Sebenarnya saat itu awal kenal saya dijuduhkan berhubung suami saya adalah anak dari teman bapak saya ya saya mau saja ketika itu tetapi tidak langsung mau maksudnya masih dipikirkan terlebih dahulu mengingat saya juga masih lulus sekolah SMA pada saat itu tetapi dengan pertimbangan Akhirnya saya menerima saja”³⁴

Alasan mereka berdua menikah selain karena saling mencintai ada faktor berupa perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dan agar menghindari

³² Gischa Febri Ananda, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

³³ Ibid .,

³⁴ Gischa Febri Ananda, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

perzinahan maka mereka melangsungkan pernikahan kegiatan sehari-hari mereka saudara Mujianto yang bekerja di kebun miliknya sendiri dan saudara Gischa yang menunggu toko kelontong.

Sekarang pasangan ini masih tinggal bersama orang tua dari istri alasan masih tinggal bersama orang tua selain masih baru saja menikah pekerjaan juga menjadi alasan tempat kerja Saudara Gischa atau sang Istri yang menjaga toko Orang tua yang terletak di samping rumah orang tua nya namun Mereka juga kadang berkunjung ke Rumah Orang Tua dari Saudara Mujianto atau Suami.

“Sekarang kami masih tinggal bersama orang tua ya orang tua saya sekarang saya dari dulu ya sudah membantu orang tua dengan menjaga toko ini dan Pak suami sekarang bekerja di Ladangnya sendiri”³⁵

Rasa Bahagia yang mereka dapatkan setelah Menikah dirasa sudah didapat namun juga tidak menampik dalam pernikahan tentu saja jalan yang tidak dihadapi tidak selalu mulus namun terkadang juga terdapat masalah biarpun hanya masalah kecil namun pemikiran dari pasangan juga dirasa sudah dewasa terutama suami yang lebih tua umurnya dalam menghadapi masalah tersebut kemudian sang istri dapat belajar dari sosok suami.

“Setelah Menikah mungkin ada penyesuaian tetapi secara keseluruhan Kami bahagia untuk masalah ya pasti ada sedikit tapi dengan persiapan yang kami lakukan dan kami juga siap atas risiko dari pernikahan kami kami menyadari bahwa menikah tidaklah mudah dalam artian kehidupan setelah menikah tapi kami menyadari bahwa bersama-sama kami dapat melalui Segalanya mungkin hanya masalah kecil yang kami perdebatkan biasanya Pak suami terkadang lebih

³⁵ Ibid .,

memilih ngopi di luar daripada ngopi di rumah tapi jika pagi juga ngopi di rumah itu terjadi ketika biasanya pulang bekerja setelah pulang dari ladang kadang mampir warung kopi bersama teman-temannya ya namun Kalau saya tidak mempermasalahkannya karena saya juga berpikir bahwa kumpul dengan teman itu juga perlu”³⁶

Kewasaaan komitmen serta tanggung jawab selalu ditanamkan oleh pasangan ini biarpun demikian pasangan ini tetap menanamkan prinsip kemandirian dalam menjalani hidup.

4. DJR - NA

Saudara D J R lahir pada tahun 2007 yang memiliki umur terbilang masih sangat muda dan tentunya belum memenuhi syarat untuk menikah tapi dengan suatu alasan pernikahan tetap dilakukan.

“Kelahiran saya 2007 suami 2006 saya 18 Maret 2007 suami 20 November 2006 umur masih seumuran kami menikahnya bulan Februari tahun 2023”³⁷

Pasangan ini melangsungkan pernikahan berdasarkan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo beliau menikah dengan Saudara NA yang memiliki umur Tahun mereka berdua melangsungkan Pernikahan pada bulan Februari 2023.

“Saya dulu ya mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama ponorogo daripada timbulnya fitnah”³⁸



³⁶ Gischa Febri Ananda, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

³⁷ DJR, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Maret 2024

³⁸ DJR, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Maret 2024

Alasan mereka berdua menikah sebenarnya karena hal yang tidak diinginkan tetapi karena sudah terlanjur dan daripada menanggung malu maka mereka berdua menikah.

“Kenalnya dulu teman ketika sekolah SMP dulu Kebetulan juga sekelas jadinya ya dekat terus kami pacaran ya nggak ada yang mengenalkan ya Saya sendiri yang kenalan jika masih awal-awal SMP dan sampai saat ini jadi suami”³⁹

Dengan umur yang terbilang masih muda mereka memaksimalkan tenaga saudara NA bekerja sebagai buruh harian dan saudara DJR mengurus anak mereka yang masih kecil dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai admin toko online milik Saudaranya.

“Anak sudah satu laki-laki sekarang nggak di rumah ikut sama Mbahnya Ya gimana Mas saya juga repot sementara juga ikut Mbaknya ini kebetulan sedang keluar ya jalan-jalan Mas Namanya juga anak kecil belum ada setahun umurnya biasanya kebun ke pasar itu ikut tapi kalau perawatan seperti mengganti baju memandikan sudah saya sendiri mungkin ketika ikut Mbahnya itu ketika Mbahnya yang ngajak”⁴⁰

Sekarang pasangan ini masih tinggal bersama orang tua dari istri alasan masih tinggal bersama orang tua selain masih baru saja menikah pekerjaan juga menjadi alasan tempat kerja Saudara DJR atau sang Istri yang berada di samping rumah selain itu orang tua juga menjadi pertimbangan namun Mereka juga kadang berkunjung ke Rumah Orang Tua dari Saudara NA atau Suami.

P U N U R U G U

³⁹ Ibid .,

⁴⁰ Ibid .,

“Tinggalnya ya rumah saya di rumah orang tua saya namanya juga belum ada persiapan yang matang ya saya umurnya masih 17 ya semoga kedepannya ada rezeki buat bangun rumah Ya pengennya dekat dengan orang tua karena apa-apa ya kalau orang tua udah tua ya kita yang gantian urusan Tapi belum tahu lah kedepannya doanya tetap yang terbaik masih punya rezeki yang kemarin ya biarlah kemarin sekarang ya Fokus berusaha kalau berlarut-larut terus dalam keadaan yang kemarin frustrasi yang nggak ada hasilnya kan”⁴¹

Dengan berbagai rintangan yang telah dilalui tentunya tetap ada rasa Bahagia yang mereka dapatkan setelah Menikah dirasa tetap ada namun juga tidak menampik dalam pernikahan tentu saja jalan yang tidak dihadapi tidak selalu mulus namun terkadang juga terdapat masalah biarpun hanya masalah kecil ataupun besar namun pemikiran dari pasangan juga dirasa proses dewasa tentu saja memerlukan peran orang tua untuk menegahi atau memberikan arahan.

“Ya dulu setelah menikah ya mungkin banyak masalah lagi ya namanya anak masih kecil keadaan sudah menikah ya masalah ya Ada saja gimana sudah terlanjur dan daripada terus-terusan termakan keadaan ya kita harus berusaha melanjutkan hidup mungkin masalah ada mas, biasanya ketika anak rewel gitu ya solusinya ya salah satunya nggak lama biasanya kalau ada masalah ya orang tua ya turut serta kasih saran mas bukan menghakimi bukan seenaknya sendiri terus menyalahkan yang dulu-dulu ya alhamdulillah Mas masalah juga ada tapi alhamdulillahnya lagi dapat teratasi”⁴²

Bekerja keras, berkomitmen untuk menjadikan masa lalu sebagai motivasi bukan untuk memicu rasa frustrasi nyatanya menjadikan proses dalam menjalani hidup yang lebih baik

P U N O R O G O

⁴¹ DJR, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Maret 2024

⁴² DJR, Pelaku Pernikahan Dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Maret 2024

BAB IV
ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO

A. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Faktor Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

Jasser Auda menjelaskan *Maqāṣid Syarī'ah* secara terapan adalah cabang ilmu pengetahuan Islam yang menjawab semua pertanyaan sulit, Jawaban Jasser Auda menimbang terkait kesejahteraan tentang keadilan. Tema utama maqasid klasik adalah individu, kehidupan, harga diri, harta benda dan individu. Teori keniscayaan juga digunakan. untuk memperlancar pemahaman *Maqāṣid*, istinbat dimaknai menurut hukum Islam sebagai beberapa unsur yang harus dipadukan, khususnya dalam kehidupan berumah tangga dimana dalam rumah tangga harus ada kejelasan tentang cara kerja rumah tangga, dalam hal ini Jasser Auda. tidak mempunyai pendapat langsung tentang bagaimana keluarga yang lahir di luar nikah putus atau tidak mengikuti aturan.¹

Sementara itu ikatan perkawinan adalah bentuk upaya untuk menjaga kehormatan manusia dan melindungi dari nafsu yang dapat mengarah pada hal-hal buruk. Pernikahan terjadi melalui proses ijab kabul sebagai bentuk resmi dari pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai jalur resmi untuk

¹ S Moh. Hefni, Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi Tentang Revitalisasi Turāts), dalam Jurnal al-Ihkam Vol.6 No.2 Desember 2011, 179.

menjaga eksistensi seluruh manusia yang di landasi oleh sederet aturan yang tentunya harus ditaati.²

Di atas dijelaskan betapa sakralnya pernikahan karena memasukkan aturan tentang kehidupan rumah tangga yang baik dan mengubah hukum sesuatu yang semula haram menjadi halal setelah pernikahan. Hubungan suami istri berkontribusi pada eksistensi seluruh manusia, yang berarti mereka akan memiliki keturunan. Oleh karena itu, persiapan sebelum pernikahan harus dilakukan sebaik mungkin untuk menghindari hal ini terjadi.

Pernikahan Dini diartikan dengan Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun sementara dalam praktiknya berbagai alasan yang melatarbelakangi terjadinya Pernikahan Dini tentu saja berbeda beda salah satu alasan lainnya namun persiapan dalam pernikahan yang maksimal tidak terjadi di dalam pernikahan dini dan pada umumnya pernikahan dini dilatar belakangi oleh faktor faktor.³

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang umurnya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Kedua calon mempelai tersebut belum siap secara fisik maupun mental untuk menjalani pernikahan., serta kedua calon mempelai tersebut belum matang

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ber dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³ Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama sertaPermasalahannya.” Jurnal Legislasi Indonesia 12, No.2 (2015): 13.

secara lahir maupun batin.

Pergaulan bebas, pendidikan, ekonomi, dan media sosial adalah beberapa penyebab pernikahan dini. Faktor untuk menghindari zina juga ada. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Elsa dan pasangannya yang menikah terlalu dini untuk menghindari zina.⁴ Hal tersebut sangat berkaitan dengan menjaga keturunan, yang tercantum dalam tujuan hukum Islam yang sering disebut sebagai *Maqāṣid Syaī'ah*. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi kejelasan serta keberlanjutan kehidupan manusia.

Maqāṣid Syaī'ah memiliki tujuan tak hanya tentang menjaga keturunan saja tetapi juga memiliki tujuan lainnya Tujuan lain yang berkaitan dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan kasih sayang antara suami dan istri setelah pernikahan.

Seperti halnya klasifikasi hierarki *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda yang pertama yakni *Maqasid Al-'Ammah* (General Maqasid) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti kesetaraan, keadilan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *daruriyyat* pada *Maqasid* Klasik. Dalam mewujudkan tujuan pernikahan guna menciptakan kualitas serta ketahanan keluarga hal tersebut dilakukan jika memenuhi tujuan-tujuan pokok *Maqāṣid Syaī'ah* Tingkatan *necessities* (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga secara berturut-turut adalah

⁴ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun seperti di keluarga Ibu Elsa

memelihara jiwa (*soul*), iman (*preserving of faith*), akal (*mind*), harta (*wealth*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).⁵

Kaitannya dengan hal ini, informan pertama memberikan alasan salah satunya adalah menghindari perzinahan. Hal tersebut tentu saja selaras dengan *Maqāsid Syari'ah* adapun kaitannya dengan *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda secara khusus yang identik dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan maka, menurut penulis alasan informan pertama ini selaras karena keadilan untuk berkeluarga itu adalah hak semua manusia tanpa terkecuali bagi mereka yang belum cukup umur pada kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.

Pada informan kedua memberikan alasan berupa perijodohan. Hal tersebut tentu saja selaras dengan *Maqāsid Syari'ah* karena menimbang telah siapnya ekonomi dari informan adapun kaitannya dengan *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda secara khusus yang identik dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan maka, menurut penulis alasan informan kedua ini selaras karena kesejahteraan keluarga perlu dipersiapkan tanpa terkecuali bagi mereka yang belum cukup umur pada kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun

Pada informan ketiga memberikan alasan berupa hamil diluar nikah. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan *Maqāsid Syari'ah* karena menimbang hubungan haram yang mengakibatkan kehamilan tetapi pada *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda secara khusus yang identik dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan maka, menurut penulis alasan informan ketiga selaras dengan

⁵ Jasser Auda *Maqasid Syariah A Beginner's Guide* (London Cromwell Press , 2008), 6

keadilan untuk berkeluarga itu adalah hak semua manusia tanpa terkecuali bagi mereka yang belum cukup umur terlebih untuk menghindari keburukan akibat ketidakjelasan orang tua seorang anak dimasa yang akan datang dalam hal ini pada kasus informan ketiga pada penelitian pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun ini.

Sebagai hasil dari wawancara dengan pelaku, faktor-faktor yang berkontribusi pada pernikahan dini dibagi menjadi dua: faktor menghindari perzinahan pada dua pasangan dan faktor

pergaulan bebas pada satu pasangan. Faktor-faktor pernikahan dini di kecamatan Ngrayun tentunya berbanding dengan tanggung jawab pasangan suami istri yang harus mandiri dari segala hal, termasuk tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab hukum.⁶

Pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun yang telah memiliki anak tentunya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Realitanya dalam meneliti mengenai faktor pernikahan Dini selain dilatarbelakangi untuk menghindari perzinahan salah satu informan ternyata sudah memiliki anak faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yang terjadi pada pelaku tentunya ialah kerana pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil diluar nikah.⁷

⁶ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngrayun

⁷ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun seperti di keluarga Ibu DJR

Berbagai faktor Pernikahan dini yang ada tentunya dapat diartikan terpenuhinya enam tujuan utama *Maqāṣid ammah* Tingkatan darurat (*necessities*) yakni memelihara iman, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan.⁸

Salah satu komponen pernikahan dini yang terkait dengan kesetiaan adalah mencegah perselingkuhan, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah bertahun-tahun memutuskan untuk segera menikah untuk menghindari hubungan yang tidak diinginkan, ibu hamil yang sudah menikah harus segera menikah untuk menghindari fitnah, dan anak tanpa ayah akan membuat mereka terlihat buruk. serta menghindari Masalah kesehatan mental bagi pelaku pernikahan dini

Dilihat dari perspektif ekonomi, orang yang menikah harus berusaha untuk mempertahankan kekayaan mereka, karena tanpa memperhitungkan akibatnya, perkawinan tentu dapat mengganggu keberlangsungan rumah tangga. Namun, ada solusi untuk pernikahan dini: orang-orang yang menikah lebih awal harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan mempertahankan kekayaan mereka terkait dengan faktor pendidikan, yaitu semakin tinggi pendidikan mereka, semakin besar kemungkinan mereka tidak melakukan pernikahan dini.

⁸ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149.

Faktor pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun yang paling menonjol sehingga dapat dikaitkan dengan perwujudan tujuan utama *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda diantaranya:

1) *Hifẓ Al-Nāsl (Offspring)*

Memelihara keturunan merupakan hal yang diakui dalam Islam melalui adanya pernikahan yang sah. Dalam konsep ini, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk memastikan kelangsungan keturunan secara sah dan sesuai dengan ajaran agama. *Hifẓ Al-Nāsl* merupakan kepedulian terhadap keluarga. Faktor yang mencegah zina adalah peran pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian keturunan. Jika menikah dengan tujuan menghindari perzinahan, maka diharapkan untuk memiliki anak di luar nikah selama hubungan suami-istri yang sah, tetapi jika mempertimbangkan status anak, tentu tidak demikian. Harus menjadi jelas. Tentu saja, orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak menjadi orang yang baik karena mereka adalah guru pertama mereka, terutama sang ibu.⁹

2) *Hifẓ Al Din (Religion)*

Memelihara Agama merupakan suatu kewajiban seorang Muslim terlebih dalam pernikahan hal ini akan meluas ke anggota keluarga dalam kasus ini pasangan suami istri pernikahan dini bentuk keterlibatan faktor pernikahan dini dalam memelihara agama ialah faktor hamil diluar

⁹ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun seperti di keluarga Ibu Elsa

nikah. Hal ini terdapat kesesuaian dengan norma yang berlaku di masyarakat terkait dengan pernikahan pernikahan yang baik terjadi karena dua orang yang menikah untuk menyempurnakan agamanya tetapi dalam kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah konsep memelihara agama juga dapat digunakan karena jika tidak dinikahkan maka akan banyak masalah yang akan muncul jika seorang bayi lahir tanpa orang tua yang jelas hal demikian rasanya dapat menjadi pembelajaran bersama akan pentingnya pemahaman agama sehingga dapat terhindar dari perilaku pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini¹⁰.

3) *Hifz al-Māl (Wealth)*

Dalam kasus ini, pemeliharaan harta benda berarti mendapatkan harta benda sebagai cara bagi keluarga pelaku pernikahan dini untuk hidup mandiri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko pernikahan dini. Menurut wawancara dengan informan, keluarga ini biasanya berkebun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun ketiganya masih tinggal bersama orang tuanya, tetapi mereka telah membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar bisa bekerja dan hidup mandiri.¹¹

¹⁰ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun seperti di keluarga Ibu DJR

¹¹ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun seperti di keluarga Ibu Gischa

B. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

Jasser Auda telah menyampaikan pandangannya tentang *Maqāṣid* yang berdasarkan pada keadilan dan kesejahteraan kemudian dievaluasi secara lebih menyeluruh dan berfokus pada masalah-masalah umum, termasuk penjelasan tentang fikih yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, hukum Islam masih ada dalam arti yang lebih luas, yang membuatnya lebih fleksibel untuk membuat keputusan saat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, umat Islam harus lebih inovatif dalam mengembangkannya. telah ditunjukkan bahwa, antara lain, fikih adalah hukum Islam atau fikih, pemahaman kognitif tentang fiqh juga bersifat tafsir, dan renungan mujtahid tentang fiqh penuh dengan rasionalitas. Oleh karena itu, keabsahan relatif dari fiqh harus dipertimbangkan.¹²

Misalnya, *maqasid* tradisional merangkum tata cara beribadah, sedangkan Jasser Auda mengartikan *maqasid* untuk masyarakat umum secara keseluruhan sekaligus tentang pertimbangan kesejahteraan dan keadilan yang berarti bahwa menghindari pernikahan dini dapat dipadukan dengan Syariah tentang kesejahteraan, mengingat bahwa menghindari pernikahan dini tidak hanya ditujukan pada individu saja, tetapi juga menyasar banyak orang dalam

¹² Moh. Hefni, Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi Tentang Revitalisasi Turāts), dalam jurnal al-ihkam vo 1.6 no.2 desember 2011, 179.

praktiknya, terutama remaja yang belum mencapai usia legal.¹³ Di KUA Kecamatan Ngrayun juga diberikan informasi tentang batasan usia menikah dan pengawasan yang baik terhadap anak untuk mencegah pernikahan dini. Sementara itu upaya pencegahan pernikahan dini diartikan sebagai wujud kepedulian pihak terkait dalam hal ini tentunya kantor urusan Agama di suatu wilayah Di Kecamatan Ngrayun Upaya Pencegahan Pernikahan Dini sudah dilakukan sejak lama tentunya seiring dengan berjalannya kemajuan zaman upaya pencegahan Pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngrayun tentu saja juga mengalami kemajuan upaya pencegahan yang baik dilakukan dengan berbagai wujud tindakan dari KUA Kecamatan Ngrayun yang menysasar Remaja usia sekolah dan orang tua atau wali dari Remaja usia sekolah.¹⁴

Berdasarkan wawancara di lapangan, peneliti menemukan berbagai informasi yang disampaikan oleh kepala KUA kecamatan Ngrayun sehingga dapat menanamkan sifat kepedulian dan mengapresiasi penuh terkait upaya pencegahan pernikahan dini yang dimana upaya pencegahan yang dilakukan yang dari tahun ke tahun membuahkan hasil dimana angka pernikahan dini dapat ditekan dengan kata lain semakin kesini semakin berkurang presentase pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.¹⁵

¹³ Ibid .,

¹⁴ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngrayun

¹⁵ Ibid .,

Berbagai macam hal yang tidak diinginkan atau dampak dari pernikahan dini sebagaimana ungkapan lebih baik mencegah daripada mengobati hal ini benar benar diterapkan oleh KUA kecamatan Ngrayun untuk mencegah terjadinya pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun. Upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun mendapatkan dukungan penuh dari kecamatan, puskesmas dan BLK hal ini salah satu tindakan pencegahan pernikahan Dini hasil Kolaborasi dengan dinas di atas ialah kegiatan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) kegiatan yang berjalan dengan menyasar ke sekolah yang ada di Kecamatan Ngrayun dalam perjalanannya sudah berjalan 4 Angkatan di MA Al-Hikmah, Pondok pesantren Al-Hikmah Baosan Kidul Ngrayun, dan 2 Angkatan Di SMK Negeri 1 Ngrayun. Kegiatan BRUS selain berfokus terhadap upaya pencegahan pernikahan dini oleh KUA kecamatan ngrayun juga terdapat spengarahan sosialisasi penting kesehatan usia remaja sekaligus sosialisasi Bursa Kerja yang dilakukan oleh BLK Kecamatan Ngrayun kolaborasi dari 3 dinas di atas terbukti dapat memberikan dampak yang baik bagi anak anak usia remaja di Kecamatan Ngrayun.¹⁶

Upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun yang dilakukan oleh KUA kecamatan ngrayun sendiri ialah KUA Ngrayun Goes To School, kegiatan ini berfokus pada anak usia sekolah tentunya sama halnya dengan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) kegiatan Ini sudah berjalan 8 angkatan di SMA Negeri 1 Ngrayun sosialisasi yang dilakukan oleh KUA

¹⁶ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngrayun

kecamatan ngrayun dalam kegiatan ini kedepannya akan dilakukan di tingkat SLTP yang dimana dalam melaksanakan kegiatan ini di tingkat SLTA sudah terlaksana dan mendapatkan sambutan yang baik dari semua pihak termasuk sekolah dan murid-murid.

Upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun tidak hanya berfokus pada remaja sekolah melainkan kepada orang tua dan masyarakat Ngrayun pada umumnya hal ini dilaksanakan ketika kegiatan manaqib, yasinan, tahlilan, dan majlis ta'lim. Sosialisasi disini dilakukan oleh penyuluh agama di Kecamatan Ngrayun dan dibantu oleh perangkat Desa bidang keagamaan atau biasa dikenal dengan moden, kegiatan ini berkerja sama dengan BKM (Bimbingan Keluarga Masalah) dalam kegiatan ini tentunya dikemas semenarik mungkin dengan penyampaian yang ringan serta mudah dipahami oleh para orang tua dan masyarakat awam di kecamatan Ngrayun.

Kaitannya dengan hal ini, pada kegiatan pencegahan pertama adalah kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Hal tersebut tentu saja selaras dengan *Maqāṣid Syarī'ah* adapun kaitannya dengan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda secara khusus yang identik dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan maka, menurut penulis kegiatan pertama ini selaras karena keadilan untuk mendapatkan bimbingan serta arahan merupakan hak seluruh siswa usia sekolah tanpa terkecuali bagi mereka yang belum cukup umur untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.

Pada kegiatan kedua berupa KUA Ngrayun Goes To School. Kegiatan tersebut tentu saja selaras dengan *Maqāṣid Syari'ah* karena menimbang pihak KUA Kecamatan Ngrayun yang telah memberikan arahan secara langsung ke sekolah yang ada di Kecamatan Ngrayun adapun kaitannya dengan *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda secara khusus yang identik dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan maka, menurut penulis kegiatan kedua ini selaras karena keadilan untuk mendapatkan bimbingan serta arahan merupakan hak seluruh siswa usia sekolah tanpa terkecuali bagi mereka yang belum cukup umur untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun

Pada kegiatan ketiga berupa Penyuluhan yang menysasar orang tua dan masyarakat secara luas. Kegiatan tersebut tentu saja selaras dengan *Maqāṣid Syari'ah* karena menimbang pihak KUA Kecamatan Ngrayun melalui para penyuluh yang telah memberikan arahan secara langsung ke orang tua dan masyarakat luas melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan ketika ada kegiatan masyarakat yang ada di Kecamatan Ngrayun adapun kaitannya dengan *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda secara khusus yang identik dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan maka, menurut penulis kegiatan ketiga ini selaras karena keadilan untuk mendapatkan penyuluhan serta arahan merupakan hak seluruh masyarakat luas tanpa terkecuali bagi mereka yang mengawasi perilaku anak atau orang terdekat untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun

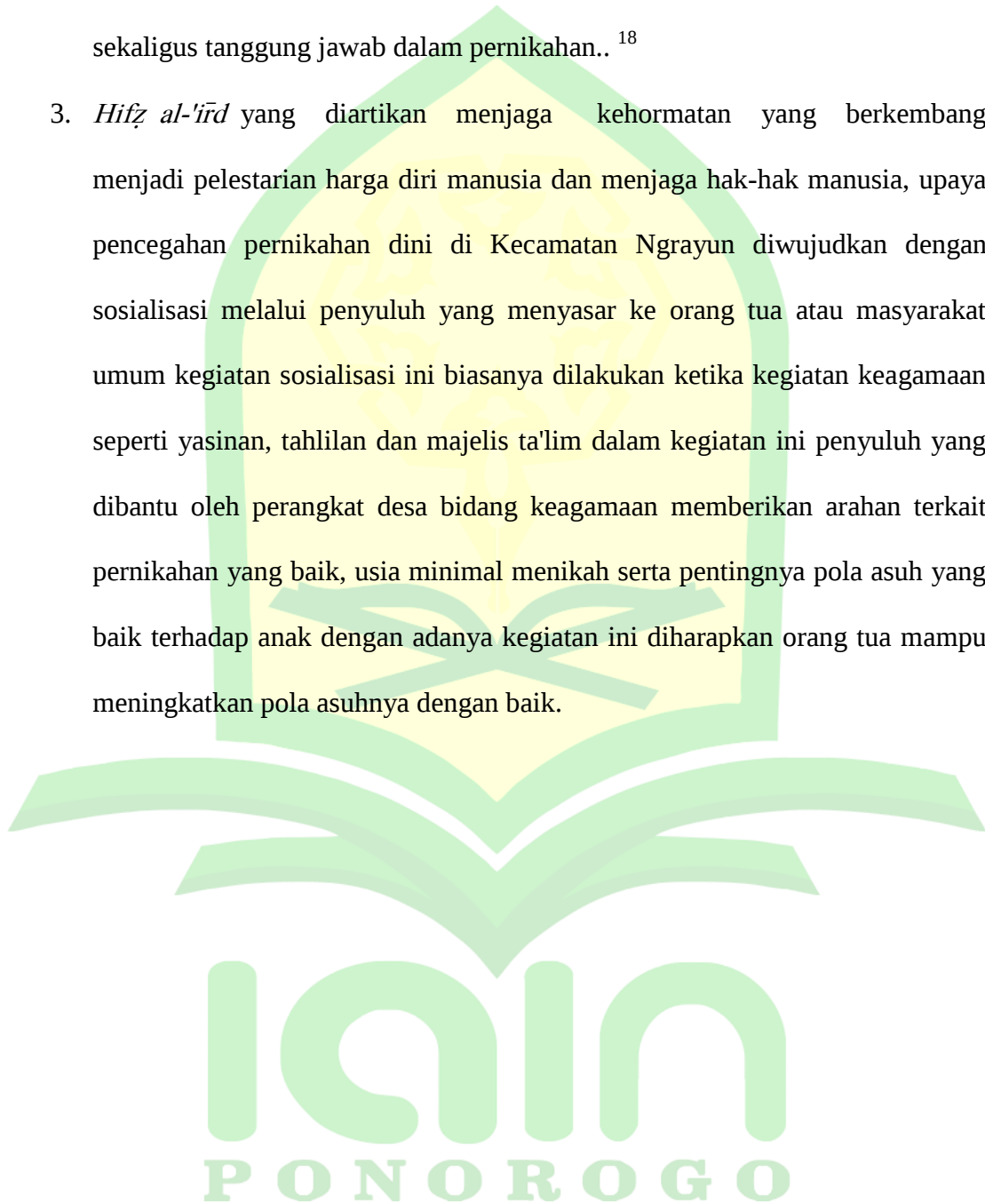
Berdasarkan penjelasan dan analisis yang didukung oleh data wawancara serta kajian pustaka untuk melegitimasi, penyusun mengklasifikasikan bentuk upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngrayun sebagai berikut dalam tujuan hukum Islam atau yang sering disebut sebagai maqasid syari'ah, yakni:

1. *Hifẓ al-Māl* yang diartikan dengan memelihara harta, upaya pencegahan pernikahan dini oleh kua kecamatan Ngrayun diwujudkan dengan kolaborasi antara KUA Kecamatan Ngrayun, puskesmas Kecamatan Ngrayun dan BLK Kecamatan Ngrayun dengan kegiatan yaitu BRUS (Bimbingan Anak Usia Sekolah), kegiatan ini dilakukan salah satunya dengan kolaborasi dari BLK Kecamatan Ngrayun di mana selain memberikan sosialisasi juga terdapat informasi mengenai pekerjaan berupa bursa kerja atau pelatihan kerja dengan hal ini diharapkan para remaja yang telah lulus sekolah lebih memilih berkerja dahulu sebelum menikah dan mempersiapkan semuanya dengan matang termasuk persiapan ekonomi agar kedepannya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁷
2. *Hifẓ al-Aql* yang diartikan sebagai memelihara akal atau mengutamakan pendidikan, upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngrayun yang diwujudkan dengan adanya kegiatan KUA Ngrayun *Goes to School*. Sasaran dari kegiatan ini merupakan para pelajar di lingkungan sekolah di Kecamatan Ngrayun dengan diadakannya kegiatan ini

¹⁷ Ibid

diharapkan anak usia sekolah dapat mengetahui tentang berbagai hal dalam pernikahan termasuk diantaranya berupa batas usia minimal, persiapan sekaligus tanggung jawab dalam pernikahan..¹⁸

3. *Hifz al-'ird* yang diartikan menjaga kehormatan yang berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak manusia, upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun diwujudkan dengan sosialisasi melalui penyuluh yang menyasar ke orang tua atau masyarakat umum kegiatan sosialisasi ini biasanya dilakukan ketika kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan dan majelis ta'lim dalam kegiatan ini penyuluh yang dibantu oleh perangkat desa bidang keagamaan memberikan arahan terkait pernikahan yang baik, usia minimal menikah serta pentingnya pola asuh yang baik terhadap anak dengan adanya kegiatan ini diharapkan orang tua mampu meningkatkan pola asuhnya dengan baik.



¹⁸ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Ngrayun

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun berdasarkan Analisis perspektif *Maqāṣid Syari'ah*. Jasser Auda terdiri dari beberapa faktor. Pada faktor pertama ialah menghindari Perzinahan. Menghindari perzinahan pada pasangan pertama hal ini terjadi karena pasangan sudah berpacaran sejak masih sekolah sampai mereka sudah lulus daripada terjadi hal hal yang tidak diinginkan maka mereka melakukan pernikahan. Pada informan kedua dengan faktor dijodohkan hal ini terjadi karena dijodohkan oleh orang tua serta dinilai sudah terjadi kecocokan antara keduanya pada pasangan kedua ini yang masih berstatus dibawah umur adalah pihak istri sementara pihak suami sudah memiliki usia yang mencukupi untuk melakukan pernikahan disamping itu mereka memiliki kesiapan dalam bidang finansial dengan memiliki usaha serta ladang. Pada informan ketiga karena faktor pergaulan bebas hal ini terjadi karena pasangan ini telah berpacaran sejak masih bersekolah dijenjang SMP kemudian terjadi hubungan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan dan daripada terjad fitnah maka pasangan ketiga memilih untuk menikah. Sesuai realitanya pada hasil wawancara pada masing masing informan memiliki faktor tersendiri dalam melakukan pernikahan dini. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dinyatakan kesesuaian faktor

Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun dengan *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda yang memiliki kecenderungan tentang keadilan dan kesejahteraan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.

2. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun berdasarkan Analisis perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan pertama adalah “KUA Ngrayun Goes To School” yang memiliki sasaran anak usia sekolah tingkat menengah atas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 di SMAN 1 Ngrayun dan sekolah lainnya. Kegiatan kedua terdapat kolaborasi dengan instansi lain melalui program “BRUS” (Bimbingan Anak Usia Sekolah). Upaya ini menyasar remaja atau anak usia sekolah yang telah dilaksanakan terlebih dahulu. Kegiatan ketiga ialah Penyuluhan dari penyuluh KUA yang berkolaborasi dengan “BKM” (Bimbingan Keluarga Masalah) yang menyasar orang tua dan masyarakat umum melalui kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan, dan majelis ta’lim. Analisis perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda yang memiliki kecenderungan tentang keadilan dan kesejahteraan menunjukkan bahwa upaya pencegahan ini sesuai dengan tujuan Hukum Islam

B. Saran

1. Pasangan Pernikahan Dini

Pasangan pernikahan dini dengan alasan apapun yang menjalani kehidupan rumah tangga pasti akan mengalami berbagai masalah yang menerpa

didalamnya maka dari itu pasangan pernikahan diharapkan lebih mengenal diri sendiri serta pasangan agar menjadikan rumah tangga lebih nyaman dan damai

2. Anggota Keluarga dan Seluruh Elemen Masyarakat

Pasangan pernikahan dini merupakan pasangan yang memerlukan pengarahan dalam membina rumah tangga maka dari itu untuk seluruh anggota keluarga untuk memberikan arahan jika diperlukan dengan harapan agar kedepannya terjalin keluarga yang harmonis sekaligus menghindari hal hal yang tidak diinginkan

3. Saran untuk Aparatus Hukum

Aparatus hukum memiliki peran penting dalam melindungi pasangan pernikahan dini dengan meningkatkan edukasi dan penyuluhan mengenai risiko serta dampak pernikahan dini, menegakkan peraturan terkait usia minimum pernikahan, dan memastikan pasangan muda memiliki akses ke layanan dukungan seperti konseling pernikahan, bimbingan psikologis, serta layanan kesehatan reproduksi. Selain itu, aparat hukum juga diharapkan menyediakan bantuan hukum bagi pasangan muda yang menghadapi masalah hukum dalam pernikahan mereka, serta melindungi hak-hak mereka dalam kasus kekerasan rumah tangga atau pelanggaran lainnya. Langkah langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pasangan pernikahan dini serta mencegah pernikahan dini yang tidak diinginkan

4. Penelitian selanjutnya

Harapannya penelitian selanjutnya mampu menemukan inspirasi baru baik dari segi perspektif ataupun instrument lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abdullah, Amin. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama. 2015

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, t.th.

Ash Shiddiey, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antara Madzhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.

Lihasanah, Ahsan. *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*. Mesir: Dar Al-Salam. 2008.

Auda, Jasser. *Maqāṣid Syarī'ah*. Selangor: PTS Islamika. 2014.

Auda, Jasser. *Magashid Shariah as Philosophy of Isamic Law*. London: IIIT. 2008.

'Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2001.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.

Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima. 1997.

Sopyan, Yayan. *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit RM Books PT. Wahana Semesta

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV. 2022.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Referensi Artikel Ilmiah:

Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No. 2 (2015):

Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Mabahnya*, 94-95.

Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, No. 2. 2021. 168.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al 'Adl*, No. 13. 2015. 25.

Rahmatiah HI. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", *Al-daulah*, No. 1. 2016. 149.

Putra, Teguh Surya. "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," 2013. 12.

Ubaidillah, Burhanudin. "Teori Maqosid Syar'iyah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah*, Vol: 1, No: 1 (Nganjuk: STAI Darussalam Krempyang, 2021), 11.

Lukman, Chakim Mohamad, "Pernikahan Dan Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiah*, Vol 5No 1 (Malang: IAI Al-Qolam, 2022), 58.

Maulidi, "Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda" *Jurnal Al-Mazania*. Volume s. Nomor I tyodvakarta; Sekolah Tinggi Ilmu Quran an Nur Ngrukem Bantul, 2015). 15.

Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf).

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Indriyani, Fely. "Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)." *Skripsi*, Uin Saizu. 2021.

Sari, Intan Purnama. "Fenomena Pernikahan Dini Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Pisang Kabupaten Aceh Selatan)". *Skripsi*, UIN Ar-Raniry. 2019.

Yulia, Arliani. "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keberfungsian Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun, *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2022.

Maksum, Kabob. "Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran terjadi Kehamilan Di Luar Nikah: Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang Tahun 2019- 2021, *Skripsi*, Uin Walisongo. 2021.

Windia Indri Virsada, Penerapan Magasid Al Syari'ah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penerapan Perkara 141/Pdt.P/2018.Pa Ckr), *Skripsi*. 2019.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Referensi Internet:

https://kec-ngrayun.blogspot.com/p/blog-page_5981.html

Denny Rubi Trisnawan, "Sepanjang 2022 KUA Ngrayun Nikahkan 27 Pengantin Usia Dini," dalam

<https://sudutpandang.id/sepanjang-2022-kua-ngrayun-nikahkan-27-pengantin-usia-dini/>, (diakses pada tanggal 1 Desember 2023).

Prima Gumilang, “Hakim di Ponorogo Ditegur Usai Ungkap Data Dispensasi Nikah 191 Anak,” dalam [https:// www.cnnindonesia. com/nasional/ 20230121180537-12-903434/hakim-di- ponorogo-ditegur-usai-ungkap-data-dispensasi-nikah-191-anak](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230121180537-12-903434/hakim-di-ponorogo-ditegur-usai-ungkap-data-dispensasi-nikah-191-anak), (diakses pada tanggal 29 Oktober 2023).

Pengadilan Agama Ponorogo, “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A,” dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> (diakses pada tanggal 30 November 2023)

Fadhli Rizal Makarim, dalam <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja> (diakses pada tanggal 30 November 2023)

